



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang “Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren”, yang merupakan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Tenaga Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai Tim Penyusun.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam pengaturan mengenai pesantren ditinjau dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Tabalong di masa mendatang.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong kepada Tim Penyusun dalam membantu menyusun naskah akademik ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	23
C. Tujuan dan Kegunaan.....	24
D. Metode	26
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	30
1. Pengertian Pesantren.....	33
2. Fungsi Pesantren.....	29
3. Unsur-Unsur Pondok Pesantren.....	37
4. Tipologi Pesantren.....	40
5. Sejarah Berkembangnya Pondok Pesantren	44
B. Kajian terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	46
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	52
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah	57
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...	62
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.....	63
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.....	64
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	72
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah	77
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren	82
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.....	89
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata Usahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	120
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dna Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.....	126

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis	127
	B. Landasan Sosiologis	130
	C. Landasan Yuridis	133
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
	A. Sasaran.....	136
	B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	136
	C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan.....	137
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	141
	B. Rekomendasi	142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan peradaban suatu bangsa dapat diukur dari tingkat dan kualitas pendidikan warga masyarakatnya yang ditunjang oleh daya dukung Pemerintah terhadap upaya pembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Dewasa ini fenomena melanjutkan pendidikan anak ke lembaga pendidikan pesantren menjadi salah satu pilihan masyarakat, bahkan tidak jarang dianggap sebagai pilihan cerdas ditengah-tengah kondisi pendidikan yang cenderung hanya mengandalkan dan berorintasi pada kemampuan ilmu pengetahuan umum saja.

Mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan konsepsi budaya yang menuntut kesadaran harga diri, harkat, dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Pada konteks bernegara, pemikiran para pendiri Republik sudah menembus masa, mendahului lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur bahwa pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya.¹

¹ Lastiko Runtuwenw, *Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya*, artikel, 2013, diakses dari <http://sulut.kemenag.go.id>, 7 juli 2017.

Pada perkembangannya pesantren merupakan khazanah peradaban di Indonesia yang telah ada sejak zaman Kapitayan, sebelum hadirnya agama-agama besar seperti Hindu, Budha dan Islam. Pertemuan dengan agama besar tersebut pesantren mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan karakter masing-masing agama, tetapi misi dan risalahnya tidak pernah berubah, yaitu memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun kenegaraan.²

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan jaman, keberadaan pesantren tidak lagi mencerminkan sebagai suatu lembaga pendidikan yang mencerminkan kultur dan budaya tradisional, karena dalam perkembangannya telah terjadi perubahan paradigma yang awalnya “tempat pembuangan anak nakal” berubah menjadi tempat untuk mencetak generasi yang seimbang iman dan ilmunya. Keberadaan pesantren dewasa ini telah menunjukkan sebagai lembaga pendidikan modern dengan format *boarding school* yang dilengkapi fasilitas yang memadai sehingga memungkinkan para santri tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan pondasi agama sebagai dasarnya.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan wujud proses perkembangan sistem pendidikan nasional. Pesantren bukan hanya identik dengan keislaman namun juga mengandung makna keaslian Indonesia. Namun pesantren dapat didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan

² Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*, Jakarta, LTNU, 2015, hlm. 3-9.

pengajaran yang menekankan pada pelajaran agama Islam dengan didukung adanya asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen.³

Pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pendidikan informal, formal dan non-formal. Pendidikan informal adalah pendidikan pertama yang diperoleh dari lingkungan keluarga. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.⁴

Dilihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan sudah mencakup pendidikan karakter dan mengutamakan dimensi keTuhanan yang menjadikan agama sebagai landasan untuk mencapai potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen penting lainnya, dan dapat

³ Nur Cholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, (Jakarta : Dian Rakyat, Universitas Paramadina, 1997, hlm. 15.

⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)*, Bandung, Fokus Media, 2008, hlm. 2.

dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah ditunjukkan untuk pencapaian tujuan tersebut.⁵

Keberadaan pesantren telah lama berkembang di Indonesia, dalam perkembangannya pesantren telah berpengaruh terhadap masyarakat dan membentuk pola pikir dan perilaku manusia, terutama dalam hal pendidikan. Hal ini disebabkan bahwa dari sejak awal berdirinya pesantren disiapkan untuk mendidik dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat melalui pengajian, baik dengan sistem tradisional maupun moderen.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengajaran, pendidikan, pembinaan dan menyebarkan agama Islam. Peran Pesantren bukan hanya sebagai lembaga keagamaan tetapi berperan juga sebagai lembaga pendidikan, keilmuan, pelatihan, pengembangan masyarakat, bahkan pada masa kolonial eksistensi pesantren sebagai basis perlawanan terhadap penjajah dan sekaligus menjadi simpul budaya. Pesantren memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai tugas: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan

⁵ Husamah dkk, *Pengantar Pendidikan*. Malang: UMM Press, 2015, hlm. 36.

yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat, bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia.

Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia. Menurut pendapat pertama ada dua versi, yang berpendapat bahwa pondok pesantren berawal sejak zaman Nabi masih hidup. Dalam awal-awal dakwahnya, Nabi melakukan dengan sembunyi-sembunyi dengan peserta sekelompok orang, dilakukan di rumah-rumah, seperti yang tercatat di dalam sejarah, salah satunya adalah rumah Arqam bin Abu Arqam. Sekelompok orang yang tergolong dalam *As-Sabiqunal Awwalun* inilah yang kelak menjadi perintis dan pembuka jalan penyebaran agama Islam di Arab, Afrika, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Versi kedua menyebutkan bahwa pondok pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat yang melaksanakan amalan-amalan dzikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat itu disebut kiai, yang mewajibkan pengikutnya melakukan suluk selama 40 hari dalam satu tahun dengan cara tinggal bersama sesama anggota

tarekat dalam sebuah masjid untuk melakukan ibadah-ibadah di bawah bimbingan kiai. Untuk keperluan suluk ini, para kiai menyediakan ruangan khusus untuk penginapan dan tempat memasak yang terdapat di kiri kanan masjid.⁶

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud merupakan tempat tinggal santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di pesantren. Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alam, fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi tersebut

⁶Sejarah Pondok Pesantren, dapat di akses di <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/halaman/sejarah>.

berupa bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi, dan/atau pelatihan keterampilan. Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan keberlangsungan pesantren pemerintah juga telah membuat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Dana pesantren ini merupakan dana abadi pesantren artinya dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Terkait hal ini maka tinggal bagaimana akses pemerintah berkoordinasi terkait alokasi anggaran yang ada di daerah seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Peran penting dari pendidikan tersebut sudah jauh disadari oleh bangsa Indonesia, sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada Negara agar berupaya secara sungguh-sungguh mencerdaskan kehidupan bangsa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diharapkan dapat

memenuhi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Untuk mendukung pemenuhan tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan negara, termasuk dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa diatas, dilakukan pemecahan kekuasaan negara dalam dua bagian, yakni pemecahan kekuasaan secara vertikal dan pemecahan secara horizontal. Pemecahan secara horizontal menunjukkan bahwa kekuasaan negara itu dibagi atas tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.⁷ Sedangkan dalam pemecahan vertikal, akan melahirkan pemerintahan pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.

Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa secara umum, pengertian desentralisasi itu sendiri dibedakan menjadi tiga pengertian, yakni:

1. Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi, yaitu merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari Pemerintah Pusat ke daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan;

⁷ Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni. Hlm 12-16.

2. Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan yang berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang berada diluar jangkauan kendali Pemerintah Pusat; dan
3. Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada Pemerintah Daerah.⁸

Bertitik tolak dari pemikiran Jimly Asshidiqie tersebut, Indonesia tidak menganut desentralisasi dalam arti dekonsentrasi ataupun desentralisasi dalam arti devolusi. Indonesia menganut konsep otonomi daerah yang paling ideal, yakni desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan dimana pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan untuk mengambil keputusan dan/atau kebijakan kepada Pemerintah Daerah.

Pra amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945, kewenangan daerah untuk membentuk kebijakan daerah belum pernah diatur. Namun pasca amandemen UUD NRI 1945, barulah ada pengaturan terkait kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan daerah, yakni berdasarkan pada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat (6) diatas dapat dikatakan bahwa dalam

⁸ Jimly Asshidiqie. 2012. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm 295.

hal menetapkan kebijakan daerah bukan merupakan kewajiban daerah, namun merupakan hak dari pemerintah daerah. Karena merupakan sebuah hak hukum, maka pelaksanaannya tergantung pada daerah yang bersangkutan.

Sebagai konsekuensi dari amanat Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-Undang *a quo*, telah membawa perubahan yang semakin signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah, namun yang pertama kali memberikan penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan absolut yang merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
2. Urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan
3. Urusan pemerintahan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional tersebut, satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan.

Pemberian landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah diatas dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
4. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
5. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu;

6. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil;
7. Prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
8. Prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang; dan
9. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Dalam tujuan agar Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, maka pemerintah memasukkan pendidikan agama pada semua jenis dan jenjang pendidikan serta dimasukkan dalam kurikulum sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Hal tersebut dapat tercermin dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan Pesantren diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan Pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Lebih jauh, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren dalam bentuk, antara lain, fasilitasi kebijakan, bantuan sarana dan prasarana; dan bantuan pendanaan.

Secara konkrit, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang tentang Pesantren mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Kemudian Pasal 12 ayat (2) mengatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Selanjutnya melalui Pasal 42 dikatakan pula Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. Kemudian melalui Pasal 46 diperintahkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang paling sedikit berupa bantuan keuangan; bantuan sarana dan prasarana; bantuan teknologi; dan/atau pelatihan keterampilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang *a quo* ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren melalui Pasal 1 angka 1, Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pendidikan Pesantren berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang *a quo* adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin, yang secara konkrit kemudian di definisikan atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.⁹

Selanjutnya, ruang lingkup fungsi pesantren sendiri menurut Pasal 4 Undang-Undang Pesantren meliputi pendidikan; dakwah; dan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.¹⁰

Tabalong adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung. Tabalong berbatasan dengan kawasan Barito di

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.767,00 km², berpenduduk sebanyak 218.954 jiwa hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010. Dan pada akhir tahun 2023, penduduk Kabupaten Tabalong sebanyak 262.631 jiwa.¹¹ Motto Kabupaten ini adalah Saraba kawa dalam bahasa Banjar yang berarti "serba sanggup".

Secara astronomis, Tabalong terletak antara 1,18° - 2,25° Lintang Selatan dan antara 115,90 - 115,47° Bujur Timur dan berdasarkan letak geografisnya, Tabalong berada di antara Kalimantan Timur dan Tengah. Sehingga menjadikannya jalur segitiga emas dengan Kalimantan Selatan.

Kabupaten Tabalong terdiri dari 12 Kecamatan yaitu: Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Tanta, Tanjung, Murung Pudak, Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro. Dari 12 kecamatan tersebut terdapat 121 desa dan 10 kelurahan dengan total luas wilayah 3.553,42 km².

Kabupaten Tabalong merupakan wilayah daratan dengan ketinggian rata-rata ±21 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi antara 1,18° - 2,25° Lintang Selatan dan antara 115,9° - 115,47° Bujur Timur. Luas wilayah Tabalong, adalah berupa daratan seluas 3.553,42 km².

Pada akhir Tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Tabalong terdiri dari 12 wilayah kecamatan, berdasarkan Pemerintah Kabupaten Tabalong luas daratan masing-masing Kecamatan, yaitu: Banua Lawas (150,86

¹¹**Error! Hyperlink reference not valid.** (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 13 Maret 2024.

km²), Pugaan (31,87 km²), Kelua (53,39 km²), Muara Harus (26,78 km²), Tanta (149,73 km²), Tanjung (191,69 km²), Murung Pudak (172,53 km²), Haruai (271,97 km²), Bintang Ara (1.170,19 km²), Upau (183,01 km²), Muara Uya (877,14 km²), serta Jaro (274,26 km²).

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Tabalong terdiri dari: 0 m - 20 m = 33,33% 21 m - 50 m = 41,67% 51 m - 100 m = 25 % Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan:

1. Banua Lawas – Tanjung : 30 km
2. Halangan – Tanjung : 26 km.
3. Pulau – Tanjung : 20 km.
4. Tantaringin – Tanjung : 15 km.
5. Tanta – Tanjung : 6 km.
6. Jangkung – Tanjung : 2 km.
7. Belimbing Raya – Tanjung : 5 km.
8. Halong – Tanjung : 25 km.
9. Usih – Tanjung : 25 km.
10. Pangelak – Tanjung : 44 km.
11. Muara Uya – Tanjung : 48 km.
12. Jaro – Tanjung : 60 km.¹²

Wilayah Kabupaten Tabalong bagian utara dan timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan wilayah selatan berbatasan

¹² Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2021 *Tabalong Regency In Figures 2021*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, hal.3-5.

dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan - Provinsi Kalimantan Tengah.

Jalur Pendidikan di Tabalong terdiri atas: 1) pendidikan formal, 2) pendidikan nonformal, dan 3) pendidikan informal yang ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. a. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. b. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. c. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Tabalong, 2020
Table Population by Subdistrict and Religion in Tabalong Regency, 2020

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya* Others*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banua Lawas	20 018	-	-	-	-	-
Pugaan	7 379	-	-	-	-	-
Kelua	24 364	32	-	-	-	-
Muara Harus	6 825	3	-	-	-	-
Tanta	19 384	1 154	526	4	4	1
Tanjung	35 632	108	39	3	4	-
Murung Pudak	50 117	2 172	438	56	11	-
Haruai	21 802	620	986	9	-	1
Bintang Ara	8 454	186	54	300	-	-
Upau	4 796	1 890	124	460	6	2
Muara Uya	22 324	496	39	225	-	-
Jaro	14 478	132	9	96	-	2
Kabupaten Tabalong	235 573	6 793	2 215	1 153	25	6

Catatan/Note: * Aliran Kepercayaan

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong/Population and Civil Registration Agency Tabalong

Tabel
Table 4.3.2

**Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Tabalong, 2020**
*Number of Places of Worship by Subdistrict in Tabalong
Regency, 2020*

Kecamatan Subdistrict	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Protestan Protestant Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura Temple	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banua Lawas	17	77	-	-	-	-
Pugaan	7	37	-	-	-	-
Kelua	18	61	-	-	-	-
Muara Harus	7	29	-	-	-	-
Tanta	24	53	3	1	-	-
Tanjung	29	90	-	-	-	-
Murung Pudak	35	77	6	1	-	-
Haruai	28	63	9	4	-	-
Bintang Ara	16	24	1	1	-	-
Upau	5	19	9	1	1	-
Muara Uya	29	74	6	4	-	-
Jaro	18	37	2	-	-	-
Kabupaten Tabalong	233	641	36	12	1	-

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Kementerian Agama Kabupaten Tabalong/Ministry of Religious Affairs Tabalong Regency

Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2019, maka

pembangunan Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun ke depan terarah pada visi : ***"Menuju Kabupaten Tabalong yang lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri"*** Adapun misi pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Tabalong tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamis
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Mewujudkan kemandirian dengan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya.¹³

Lebih jauh, agamis mempunyai arti tersendiri sebagai penggambaran tentang kondisi masyarakat yang tetap kondusif dalam menjalankan kegiatan keagamaan berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri dan identitas masyarakat kabupaten Tabalong selama ini.

Keberadaan Pesantren secara faktual adalah potensi raksasa yang bisa digali secara lebih optimal untuk kebaikan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong ke depan. Itulah pula alasannya, Pemerintah Daerah menyimpan harapan amat besar bagi kontribusi pesantren dalam ikut mewujudkan visi Kabupaten Tabalong yang Agamis ini. Namun dibalik hal tersebut tentunya banyak problematika pengelolaan pondok pesantren yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Diantaranya adalah sumber dana dalam penyelenggaraan pesantren yang terbatas; tenaga pendidik dan kependidikan yang sebagian belum mencapai standard kompetensi; sarana dan prasarana yang masih

¹³ portal.tabalongkab.go.id › visi-dan-misiVisi dan Misi | Kabupaten Tabalong, diakses tanggal 18 Juli 2024.

belum memadai dikarenakan sebagian besar merupakan hasil swadaya dari masyarakat; serta belum optimalnya kurikulum yang dikembangkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong menyusun Naskah Akademik sebagai landasan ilmiah dibentuknya suatu rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dibentuknya rancangan peraturan daerah dimaksud adalah dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tabalong dapat terekognisi, terafirmasi dan terfasilitasi dengan baik berdasarkan tradisi dan kekhasannya sesuai dengan perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif dengan tetap menjunjung tinggi *nawaitu* bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Karena memuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan perundang-undangan bidang tertentu. Dengan kata lain naskah akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan peraturan perundang-undangan bidang tertentu disebut, yang ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu, disamping itu,

Naskah Akademik juga merupakan bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Yaitu sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Tabalong bersama tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah memberi judul Naskah Akademik ini dengan judul “Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah sebagai berikut:

- 1) Pesantren banyak diinisiasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama, sedangkan pendidikan umum banyak diinisiasi oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan kualitas infrastuktur, kelembagaan dan sumber daya manusia antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Sehingga pendidikan pesantren memiliki keterbatasan-keterbatasan terutama dari segi ketersediaan sarana dan

prasarana yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesantren, bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Pengaturan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam konsep negara hukum dan demokrasi. Selain ditujukan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam pelaksanaan tata pemerintahan, penyelesaian masalah dalam kehidupan bernegara, sarana perlindungan bagi hak-hak asasi masyarakat, peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah untuk semaksimal mungkin meminimalisir tindakan sewenang-wenang (*ultra vires*). Selain itu, suatu peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan suatu instrumen atau sarana komunikasi tertulis antara pemerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat). Kristalisasi dan penetapan hak, kewajiban maupun hubungan hukum antar masyarakat juga menjadi hakikat lain dari suatu peraturan perundangan-undangan.

Mengingat pentingnya peranan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, maka dalam penyusunannya bukan merupakan hal yang dapat begitu saja dilakukan tanpa ada kajian ilmiah terlebih dahulu. Kajian tersebut harus dapat mencakup berbagai perspektif terkait antara lain: perumusan masalah, kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan, faktor-faktor penentu yang berpengaruh seperti kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyusun maupun menerapkan peraturan perundang-undangan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang akan terkena pengaturan perundang-undangan, dan faktor-faktor lainnya.

Dari pemikiran inilah dianggap perlu untuk menyusun suatu Naskah Akademik sebagai tahap pendahuluan dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian di atas, maka Naskah Akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaian proses penyusunan suatu peraturan perundang-

undangan yang selain menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Pondok Pesantren ini memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup proses perancangan peraturan perundang-undangan dan memberikan pencitraan yang utuh terhadap suatu konsepsi permasalahan yang sedang dihadapi. Naskah Akademik berguna bukan hanya sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini adalah:

- 1) Mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pesantren ini;
- 2) Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

D. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik tentang Pengelolaan Pondok Pesantren ini adalah metode penelitian

yuridis empiris, dimana studi kepustakaan didukung dengan hasil dengar pendapat, penelitian dan observasi lapangan dan laporan berbagai lembaga yang terkait dengan materi penelitian dirangkum secara sistematis untuk dipersesuaikan dengan materi pokok yang ditentukan.

Materi pokok tersebut kemudian diolah secara deduktif dengan pendekatan akademik, sehingga menjadi naskah akademik dan dapat menjadi dasar pembentukan peraturan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai acuan teknis.

Adapun tahapan kegiatan dalam penyusunan Naskah Akademik dan perumusan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pondok Pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Inventarisasi bahan hukum;
- d. Dengar pendapat, penelitian, dan observasi lapangan;
- e. Analisis bahan hukum; dan
- f. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan persiapan dan inventarisasi serta identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

keabsahan pengaturan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada.

Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Tabalong. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap tugas dan wewenang Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah terkait yang diberikan kewenangan langsung oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam mewujudkan Pengelolaan Pondok Pesantren di Kabupaten Tabalong. Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan technical assistance yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan koseptualisasi naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli, forum group diskusi dengan perangkat daerah terkait. Dari forum group diskusi tersebut diharapkan akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang diatur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pondok Pesantren dan dilakukan diskusi yang dihadiri oleh stake holder. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

4. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan technical assistance. Proses politik merupakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pondok Pesantren. Tahap penetapan adalah tahap ketika Rancangan Peraturan Daerah sudah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tabalong dengan Bupati Tabalong.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

1. Pengertian Pesantren

Secara umum pesantren diartikan sebagai tempat tinggal para santri. Kemudian secara etimologis kata pesantren berasal dari kata “santri” yang ditambah awalan pe- di depan dan akhiran -an yang berarti tempat tinggal santri. Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Zamakhsyari antara lain: Jhons, menyatakan bahwa kata “santri” berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah “shastri” yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata “shastri” berasal dari kata “shastra” yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.¹⁴

Menurut Sudjoko Prasodjo, sebagaimana telah dikutip oleh Dr. Manfred Ziemek, mungkin istilah “pondok” diambil dari khazanah bahasa Arab “funduq” yang berarti ruang tidur, wisma atau hotel sederhana. Dalam dunia pesantren, pondok merupakan unsur penting karena fungsinya sebagai tempat tinggal atau asrama santri, sekaligus untuk

¹⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai* (Cet. VII; Jakarta: LP3ES, 1997), Hal. 18.

membedakan apakah lembaga tersebut layak dinamakan pesantren atau tidak. Mengingat terkadang sebuah masjid atau bahkan musholla setiap saat ramai dikunjungi oleh kalangan mereka yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama, akan tetapi tidak dikenal sebagai pesantren lantaran tidak memiliki bangunan pondok atau asrama santri.¹⁵

Damopolii menyimpulkan bahwa istilah pondok maupun pesantren sama-sama mengandung pengertian sebagai tempat tinggal para santri, sehingga pemakaian istilah tersebut secara bersamaan yang lazim adalah pondok pesantren merupakan penguatan makna saja. Akan tetapi, penggunaan salah satunya saja sebenarnya sudah dianggap cukup memadai untuk mendeskripsikan lembaga pendidikan Islam yang dianggap *indigenous* (asli) berasal dari Indonesia ini.¹⁶

Mastuhu berpendapat bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari¹⁷. Kemudian menurut KH. Imam Zarkasyi, dalam buku Pekan Perkenalan Pondok Modern Gontor, pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, dimana kiai sebagai sentral figurnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan

¹⁵ Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, Cet. I, 1986) Hal. 98-99.

¹⁶ Damopoli. M. *Pesantren Modern IMM Pencetak Muslim Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 157.

¹⁷ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), Hal. 55.

rutinnya.

Selain itu, pesantren juga dikenal sebagai suatu bentuk lingkungan masyarakat yang unik dan memiliki tata nilai kehidupan yang positif. Pada umumnya, pesantren terpisah dari kehidupan sekitarnya. Komplek pondok pesantren minimal terdiri atas rumah kediaman pengasuh disebut juga kiai, masjid atau mushola, dan asrama santri. Tidak ada model atau patokan tertentu dalam pembangunan fisik pesantren, sehingga penambahan bangunan demi bangunan dalam lingkungan pesantren hanya mengambil bentuk improvisasi sekenanya belaka¹⁸.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan suatu tempat perkumpulan para santri yang ingin menimba ilmu-ilmu agama kepada seorang kiai, guna

¹⁸ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Pers, 1997. Hal. 65.

mempersiapkan diri untuk menciptakan perilaku yang baik dan menjadi seorang yang alim dan bertakwa kepada Allah SWT. Pesantren juga merupakan suatu lembaga yang memiliki peran penting sebagai tempat peyebaran ajaran-ajaran Islam.

Pesantren yang merupakan “bapak” dari pendidikan Islam di Indonesia didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah, dimana bila dirunut kembali, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran dan kewajiban dakwah islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama atau da'i. Kelangsungan hidup suatu pesantren amat tergantung kepada daya tarik tokoh sentral (kiai atau guru) yang memimpin, meneruskan atau mewarisinya. Jika pewaris menguasai sepenuhnya baik ilmu pengetahuan keagamaan, wibawa, keterampilan mengajar dan keperluan lainnya, maka unsur pesantren akan bertahan lama. Sebaliknya pesantren akan menjadi mundur dan mungkin hilang jika pewaris atau keturunannya tidak memenuhi persyaratan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang tertua, yang mana di dalamnya bertujuan untuk mendidik anak didiknya menjadi seorang yang paham agama dan sebagai kader da'i di masa yang akan datang.

2. Fungsi Pesantren

Sebagai suatu lembaga memiliki beberapa fungsi yang saling

terkait, pengembangan fungsi pesantren selain sebagai lembaga pendidikan tidak terlepas dari sejarah panjang pesantren yang telah menjadi budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

1. Pesantren sebagai Lembaga Dakwah

Pesantren sebagai lembaga dakwah dilihat dari kiprah pesantren dalam kegiatan dakwah dikalangan masyarakat, dalam arti kata melakukan suatu aktifitas menumbuhkan kesadaran beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsekuen sebagai pemeluk agama Islam.¹⁹

Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama (lembaga dakwah) terlihat dari elemen pondok pesantren itu sendiri, yakni masjid pesantren, yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai masyarakat umum untuk menyelenggarakan majelis ta'lim (pengajian) diskusi-diskusi keagamaan dan lain sebagainya.²⁰

2. Pesantren sebagai Pemberdayaan Masyarakat

Pesantren terkadang dianggap sebagai suatu bentuk lingkungan “masyarakat” yang unik dan memiliki tata nilai kehidupan yang positif. Pada umumnya, pesantren terpisah dari kehidupan sekitarnya. Pesantren muncul sebagai sebuah komunitas kehidupan yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kreatif yang menggunakan pendidikan alternatif yang menggabungkan pendidikan dan pengajaran dengan pembangunan komunitas.

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan

¹⁹ M. Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Prasasti, 2003. Hal. 38.

²⁰ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, Hal. 61.

masyarakat muslim tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih mudah daripada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Beberapa di antara calon santri sengaja datang ke pesantren untuk mengabdikan dirinya pada kiai dan pesantren, juga banyak dari para orang tua mengirimkan anaknya ke pesantren untuk diasuh, sebab mereka percaya tidak mungkin kiai akan menyesatkannya, bahkan sebaliknya dengan berkah kiai anak akan menjadi orang baik nantinya. Di samping itu juga banyak anak-anak nakal yang memiliki perilaku menyimpang dikirimkan ke pesantren oleh orang tuanya dengan harapan anak tersebut akan sembuh dari kenakalannya. Sebagai lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat “doa” berobat, dan minta ijazah, yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan. Mereka datang dengan membawa berbagai macam masalah kehidupan, seperti menjodohkan anak, kelahiran, sekolah, mencari kerja, mengurus rumah tangga, kematian, warisan, karir, jabatan, maupun masalah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pelayanan kepentingan umum. Dari fungsi sosial itu pesantren nampak sebagai sumber solusi dan acuan dinamis masyarakat. juga sebagai lembaga inspirato (penggerak) bagi kemajuan pembangunan masyarakat.

3. Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah eksis di tengah masyarakat selama enam abad (mulai abad ke-15 hingga sekarang)

dan sejak awal berdirinya telah menawarkan pendidikan kepada mereka yang masih buta huruf. Pesantren pernah menjadi satu-satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk masyarakat melek huruf (*literacy*) dan melek budaya (*cultural literacy*).²¹ Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai “*training center*” yang otomatis menjadi “*cultural center*” Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara de facto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah.²² Berawal dari bentuk pengajian yang sangat sederhana, pada akhirnya pesantren berkembang menjadi lembaga pendidikan secara reguler dan diikuti oleh masyarakat, dalam pengertian memberi pelajaran secara material maupun immaterial, yakni mengajarkan bacaan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama abad pertengahan dalam wujud kitab kuning. Titik tekan pola pendidikan secara material, diharapkan setiap santri mampu menghatamkan kitab-kitab kuning sesuai dengan target yang diharapkan, yakni membaca seluruh isi kitab yang diajarkan. Sedangkan pendidikan dalam arti immaterial cenderung berbentuk suatu upaya perubahan sikap santri, agar santri menjadi pribadi yang tangguh dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain

²¹ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Insitusi*. Jakarta: Erlangga, tt., Hal. XIII.

²² Djamaluddin, & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1998. Hal. 97.

mengantarkan anak didik menjadi dewasa secara psikologis. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda dengan pendidikan agama Islam yakni mencapai akhlak yang sempurna atau mendidik budi pekerti dan jiwa. Maksud mencapai akhlak yang sempurna, yakni dapat digambarkan pada terciptanya pribadi muslim yang mempunyai indikator iman, taqwa, taat menjalankan ibadah, berakhlak mulia dan dewasa secara jasmani dan rohani, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam.

3. Unsur-Unsur Pondok Pesantren

Dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren sekurang-kurangnya ada unsur-unsur: kiai yang mengajar dan mendidik serta jadi panutan, santri yang belajar kepada kiai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan sholat jamaah, dan asrama tempat tinggal santri. Sementara itu menurut Zamakhsyari Dhofier ada 5 (lima) elemen utama pesantren, yaitu pondok, masjid, pengajian kitab-kitab klasik, santri dan kiai.²³

a. Pondok/asrama

Pondok merupakan ciri khas pesantren dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Asrama atau pondok berada dalam lingkungan kompleks pesantren, dimana kiai bertempat tinggal yang juga

²³ Zamakhsyari Dhofier. Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia). Jakarta: LP3ES. 1982. Hal. 44.

menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Komplek pesantren biasanya dikelilingi oleh tembok agar para santri dapat diawasi keluar dan masuknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Masjid

Menurut bahasa, masjid merupakan isim makan (nama tempat) yang diambil dari *fiil* (kata kerja) bahasa Arab “*sajada*”, yang artinya tempat untuk sujud. Pada mulanya yang dimaksud dengan masjid adalah bagian (tempat) di muka bumi yang dipergunakan untuk bersujud, baik di halaman, lapangan, ataupun di padang pasir yang luas. Akan tetapi, pengertian masjid ini lama kelamaan tumbuh dan berubah sehingga pengertiannya menjadi satu bangunan yang membelakangi arah kiblat dan dipergunakan sebagai tempat sholat baik sendiri atau jamaah. Masjid merupakan elemen yang tidak bisa terpisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat dalam mendidik santri, terutama dalam praktek salat lima waktu, khutbah, dan pengajian kitab kuning, sehingga kedudukan masjid sebagai tempat pendidikan pesantren merupakan manifestasi dari universalisme sistem pendidikan tradisional, dimana sistem pendidikan Islam berpusat pada masjid sejak masjid Quba didirikan dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW.

c. Santri

Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, santri biasanya

terdiri dari dua kelompok, yaitu santri mukim dan santri kalong sebagaimana dijelaskan oleh Hasbullah bahwa:

- 1) Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pesantren. Santri mukim yang telah lama tinggal di pesantren biasanya diberi tanggung jawab untuk mengurus kebutuhannya sehari-hari.
- 2) Santri kalong adalah santri yang berasal dari daerah desa sekeliling pesantren yang tidak menetap di pesantren. Mereka biasanya pulang pergi dari rumah ke pesantren.²⁴

d. Kiai

Kiai merupakan elemen yang esensial dari suatu pondok pesantren bahkan merupakan pendiri pesantren tersebut. Kiai bukan gelar yang bisa didapatkan dari pendidikan formal, akan tetapi gelar tersebut diberikan oleh masyarakat kepada orang yang ilmu pengetahuannya mendalam tentang agama Islam, memiliki dan memimpin pondok, serta menentukan perkembangan pesantren ke depan karena kiai merupakan tokoh sentral dalam pesantren.

e. Pengajian Kitab-Kitab Klasik

Unsur pokok lain yang membedakan antara pesantren dengan lembaga pendidikan lain adalah bahwa dalam pesantren ini diajarkan kitab-kitab klasik yang dikarang oleh Ulama terdahulu. Di kalangan pesantren, kitab-kitab klasik ini bisa disebut dengan “kitab kuning” atau “kitab gundul”

²⁴ Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), Hal. 143.

karena kitab-kitab tersebut tidak dilengkapi dengan *sandangan* (syakal). Kitab-kitab yang diajarkan dalam pondok pesantren sangat beraneka ragam. Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan dalam beberapa kelompok: (1) nahwu dan sharaf, (2) fiqh, (3) ushul fiqh, (4) hadis, (5) tafsir, (6) tauhid, (7) akidah, (8) tasawuf dan etika. Disamping itu, kitab-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai hadis, tafsir, fiqh, dan tasawuf. Kesemuanya ini dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok kitab-kitab dasar, kitab-kitab menengah dan kitab-kitab besar.²⁵

4. Tipologi Pesantren

Sejak awal pertumbuhannya, dengan bentuknya yang khas dan bervariasi, pondok pesantren terus berkembang. Namun perkembangan yang signifikan muncul setelah terjadi persinggungan dengan sistem persekolahan atau juga dikenal dengan sistem *madrasi*, yaitu sistem pendidikan dengan pendekatan klasikal sebagai lawan dari sistem individual yang berkembang di pondok pesantren sebelumnya. Berbagai pola pesantren telah diklasifikasikan, baik dari sudut pandangan kurikulum, sistem pendidikan, maupun dari pola pembelajaran yang dilaksanakan oleh pesantren. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah memahami dinamika perkembangan pesantren secara umum.

²⁵ Tim Depag RI, Pola Pembelajaran di Pesantren, (Jakarta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam: 2003), Hal. 18.

Kementerian Agama Republik Indonesia membagi Pesantren menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:

a. Pesantren Tipe A, mempunyai ciri:

- 1) Para santri belajar dan menetap di pesantren.
- 2) Kurikulum tidak tertulis secara eksplisit melainkan memakai *hidden curriculum* (benak kiai).
- 3) Pola pembelajaran menggunakan metode pembelajaran asli milik pesantren (sorogan, bandongan, dan lain sebagainya).
- 4) Tidak menyelenggarakan pendidikan dengan sistem madrasah.

b. Pesantren Tipe B, mempunyai ciri:

- 1) Para santri tinggal dalam pondok/pesantren.
- 2) Pembelajaran menggunakan perpaduan pola pembelajaran asli pesantren dengan sistem madrasah.
- 3) Terdapat kurikulum yang jelas.
- 4) Memiliki tempat khusus yang berfungsi sebagai sekolah (madrasah).

c. Pesantren Tipe C, mempunyai ciri:

- 1) Pesantren hanya semata-mata tempat tinggal (asrama) bagi para santri.
- 2) Para santri belajar di madrasah/sekolah yang letaknya tidak jauh dengan pesantren.
- 3) Waktu belajar di pesantren biasanya malam/siang hari jika para santri tidak belajar di sekolah/madrasah (ketika mereka di

pesantren).

- 4) Pada umumnya tidak terprogram dalam kurikulum yang jelas dan baku.

Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat, yaitu:

a. Pondok Pesantren Tradisional

Pondok pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke-15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem halaqoh yang dilaksanakan di masjid atau surau. Hakikat dari sistem pengajaran halaqoh adalah penghafalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu. Artinya ilmu itu tidak berkembang ke arah paripurnanya ilmu itu, melainkan hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh kiyainya.

Kurikulum tergantung sepenuhnya kepada para kiai pengasuh pondoknya. Santri ada yang menetap di dalam pondok (santri mukim) dan santri yang tidak menetap di dalam pondok (santri kalong). Pada perkembangannya, pondok pesantren tidaklah semata-mata tumbuh atas pola lama yang bersifat tradisional, melainkan dilakukan suatu inovasi dalam pengembangan suatu sistem. Dengan demikian, agama Islam semakin tersebar sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan pesantren merupakan anak panah penyebaran Islam.

b. Pondok Pesantren Modern

Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Penerapan sistem belajar modern ini terutama nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar, baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Santrinya ada yang menetap, ada yang tersebar di sekitar desa itu. Kedudukan para kiai sebagai koordinator pelaksana proses belajar mengajar.

c. Pondok Pesantren Komprehensif

Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara pondok pesantren tradisional dengan pondok pesantren modern. Artinya di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab salaf dengan metode sorogan, bandongan dan wetonan, namun secara reguler sistem persekolahan terus dikembangkan.

Ditinjau dari segi keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari luar, pesantren dapat dibagi dua yakni: pesantren tradisional (salafiah) dan pesantren modern (khalafiah). Pesantren salafiah bersifat konservatif, sedangkan pesantren khalafiah bersifat adaptif. Adaptasi dilakukan terhadap perubahan dan pengembangan pendidikan yang

merupakan akibat dari tuntutan perkembangan sains dan teknologi.

5. Sejarah Berkembangnya Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim. Mastuhu menyatakan pesantren dalam tempat untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren tidak terlepas hubungannya dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia bermula ketika orang-orang yang masuk Islam ingin mengetahui lebih banyak isi ajaran agama yang baru dipeluknya, baik mengenai tata cara beribadah, baca Al-Qur'an, dan mengetahui Islam lebih luas dan mendalam. Berdirinya pondok pesantren pada periode wali-wali di Jawa tidak terlepas dari kewibawaan dan kedalaman ilmu seorang Kiai, yang kemudian berhasil membina dan mengemblem masyarakat melalui pesantren, sehingga tersebarlah pesantren ke berbagai daerah di Jawa dan Madura. Perkembangan pesantren di dua pulau itu, diikuti oleh daerah-daerah lainya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau yang ada di Nusantara. Setiap lembaga pendidikan tradisional di atas dipimpin oleh seorang yang mempunyai kewibawaan dan karismatik. Di Jawa dikenal dengan Kiai, Ajeng, Elang, di Sumatera disebut dengan tuan guru, tuan syekh, di Aceh dikenal dengan ulama (orang alim yang

memiliki ilmu pengetahuan agama) sepadan dengan fiqih (ahli fiqih atau paham ilmu agama). Khusus dipulau Jawa, sejak berkembangnya Islam para wali dan kiai mengembangkan corak Islam yang bermazhab Syafi'ie diberbagai pesantren. Proses islamisasi tersebut berlangsung semenjak abad ke-15 melalui pedagang-pedagang Gujarat dan Arab. Perkembangan pondok pesantren di Indonesia lebih meriah lagi setelah abad ke-17, orang-orang Indonesia banyak yang mendapatkan naik haji ke Mekkah. Kunjungan tersebut lebih intensif setelah perhubungan laut pada paruh kedua abad ke-19, Mekkah dimanfaatkan para Kiai untuk memperdalam mazhab Syafi'ie dan membawa kitab mazhab tersebut ketika pulang ke Indonesia. Mereka mendirikan pesantren yang menjadi pusat gerakan pemurnian Islam di daerah perdesaan Jawa. Perkembangan pesantren dimasa Wali Songo banyak dibantu oleh pemerintah Islam Sultan Agung, ia memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pondok pesantren yang melembaga di masyarakat terutama diperdesaan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Awal kehadiran pondok pesantren bersifat tradisional untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fii ad-din*) dengan menekankan pentingnya moral dan masyarakat. Kiprah pesantren dalam berbagai hal sangat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi tokoh utama adalah santri. Selain pembentukan kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam, juga merupakan gerakan-gerakan protes terhadap pemerintahan colonial Hindia Belanda. Protes tersebut dimotori

oleh kaum santri. Setelah perkembangan Negara Indonesia, terutama sejak orde baru dan ketika pertumbuhan ekonomi betul-betul naik tajam, pendidikan pesantren menjadi semakin terstruktur dan kurikulum pesantren menjadi lebih tetap. Misalnya, selain kurikulum agama, pesantren juga menawarkan mata pelajaran umum dengan menggunakan kurikulum ganda, yaitu kurikulum Kemendiknas dan kurikulum Kemenag. Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, lahir dan berkembang semenjak masa-masa permulaan kedatangan Islam di negeri kita. Pondok pesantren tidak lahir begitu saja, melainkan tubuh sedikit demi sedikit. Pada umumnya pondok pesantren adalah milik seorang kiai yang memiliki pemahaman ilmu agama yang sangat luas. Berdirinya pondok pesantren biasanya atas adanya persetujuan dari seorang kiai, yang mana seorang kiai ini akan menjadi seorang guru ataupun pemimpin pendirinya pondok pesantren. Dengan seiring waktu pondok pesantren yang awalnya kecil menjadi besar dikarenakan banyaknya para santri yang ingin menimba ilmu agama. Dan kebanyakan kedatangan para santri ke pesantren atas kehendak orang tuanya, dengan harapan agar anaknya menjadi orang yang sholeh, memperoleh berkah dan ridho sang kiai²⁶.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Disebutkan di atas bahwa pesantren berfungsi sebagai lembaga

²⁶ <https://repository.radenfatah.ac.id/18207/2/2.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2024.

dakwah, lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga pendidikan. Sebagai suatu “*sorogan*” berasal dari kata *sorog* (Jawa) yang berarti menyodorkan. Sebab, setiap santri menyodorkan kitabnya dihadapan guru atau kiainya. Metode sorogan ini terbukti sangat efektif bagi taraf pemula seorang santri yang bercita-cita menjadi seorang alim. Lembaga pesantren sudah seharusnya melakukan pengelolaan yang baik untuk mewujudkan suatu lembaga yang telah direncanakan. Pengelolaan yang baik pada suatu lembaga pada perkembangannya dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan lembaga secara baik dengan berbagai prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, profesional dan bertanggung jawab. Ketika sebutan “*Good Governance*” ini digunakan, biasanya muncul banyak penafsiran. Seolah-olah penyertaan Governance disini ditujukan untuk kepentingan kantor dan Corporate. Terlebih dalam aplikasinya yang berkembang menjadi Good Corporate Governance. Penyebutan Corporate membuat seolah-olah konsep ini hanya terbatas untuk lingkup perusahaan saja. Pemahaman ini tentu kurang tepat karena tata kelola yang baik merupakan konsep dan instrumen umum dalam sistem organisasi. Jadi setiap organisasi seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, koperasi, organisasi laba dan organisasi nirlaba pun juga tidak luput dari kewajiban memiliki tata kelola yang baik. Dengan menerapkan Good Governance sebenarnya merupakan penerapan sistem yang dapat menjamin keberlangsungan organisasi. Pengimplementasian Good Corporate

Governance merupakan suatu hal yang penting dalam kelangsungan penyelenggaraan lembaga pesantren tersebut.

Definisi *Corporate Governance* dirumuskan oleh Wajdi Ben Rejeb dan Mohamed Frioui yang dikutip oleh A. Khumaedi Ja'far, yaitu sebuah istilah yang luas yang menjelaskan mengenai proses, kebiasaan, kebijakan, hukum dan institusi yang mengarahkan pengelolaan organisasi, lembaga, ataupun perusahaan. Adanya *Corporate Governance* adalah upaya lembaga, organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya serta mengelola hubungan antara stakeholder dan pemegang saham. Selain itu, adanya *Corporate Governance* yang baik juga menjadi standar penting untuk membangun lingkungan kompetitif yang kuat untuk memfasilitasi keberhasilan untuk lembaga, organisasi, maupun perusahaan.

Terdapat empat prinsip dari *Good Corporate Governance* yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, keadilan dan transparansi.²⁷ Adapun masing-masing prinsip *Good Corporate Governance* secara terperinci sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dimaksudkan pada pengakuan atas semua hak yang terlibat dalam suatu lembaga tersebut. Tanggung jawab juga dapat dipraktikkan melalui partisipasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis.
2. Akuntabilitas, yaitu kecenderungan organisasi, lembaga, atau perusahaan

²⁷ A. Khumaedi Ja'far. *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Studi Pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. *Akademika*, Vol. 23, No. 01 Januari-Juni 2018. Hal. 203.

untuk memberikan penjelasan dan pembenaran kepada para pemangku kepentingan terkait kinerja. Selain itu, akuntabilitas menentukan sejauh mana pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi yang memadai, akurat, mudah dipahami, terkini, yang menjadi landasan untuk pengambilan keputusan. Adanya operasionalisasi akuntabilitas memungkinkan lembaga untuk menerima evaluasi yang lebih baik dari luar.

3. Keadilan, prinsip keadilan memiliki dua perspektif yaitu melindungi semua kepentingan dan memastikan perlakuan yang adil dari para pemangku kepentingan. Sedangkan yang kedua adalah mempraktikkan keadilan dalam pengambilan keputusan dan dalam berurusan dengan pemangku kepentingan.
4. Transparansi berarti bahwa lembaga mengungkapkan sesuatu yang memadai dan informasi yang tepat waktu kepada para pemangku kepentingan atau pimpinan terkait pelaksanaan kelembagaan. Informasi-informasi tersebut berkaitan dengan kinerja keuangan, tata kelola, maupun program kegiatan.

Sedangkan menurut Nalim,²⁸ pada umumnya prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari lima yaitu *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Namun Forum For Corporate Governance in Indonesia menyebutkan ada empat prinsip, yaitu *fairness*,

²⁸ Nalim, "Good Corporate Governance dalam Islam", diakses 26 Juni 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/37052-ID-good-corporate-governance-dalam-perspektif-islam.pdf>.

transparency, accountability, dan responsibility seperti yang disebutkan di atas. Lain halnya dengan Syakhroza yang menambahkan elemen lainnya seperti: 1. memusatkan perhatian kepada *board*, 2. peraturan dan hukum sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan, 3. pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis, dan produktif, 4. tujuan organisasi, serta 5. *strategic control*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kebangsaan

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

3. Kemandirian

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

4. Keberdayaan

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi

pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

5. Kemaslahatan

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

6. Multikultural

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

7. Profesionalitas

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

8. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

9. Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

10. Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan

Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pesantren memiliki sejarah yang panjang di Indonesia sebagai pusat penyiaran Islam tertua yang lahir dan berkembang seiring dengan masuknya Islam di Indonesia. Pada awalnya berdirinya, pondok pesantren umumnya sangat sederhana. Kegiatan pembelajaran biasanya diselenggarakan di langgar (mushalla) atau masjid oleh seorang kyai dengan beberapa orang santri yang datang mengaji. Lama kelamaan “pengajian” ini berkembang seiring dengan pertambahan jumlah santri dan pelebaran tempat belajar sampai menjadi sebuah lembaga yang unik, yang disebut pesantren.

Sejarah pesantren yang panjang ini, menjadikan pesantren diakui oleh masyarakat selain sebagai suatu lembaga pendidikan tetapi sebagai suatu budaya dan adat istiadat agar orang tua menyerahkan anaknya ke seorang kyai untuk di didik di pondok pesantren. Saat ini hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki pesantren atau sebutan lainnya sesuai dengan kekhasan daerahnya. Disamping itu, pesantren telah berubah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat mengingat pentingnya pendidikan moral dan agama pada masa globalisasi sekarang ini.

Kabupaten Tabalong sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk 262.231 jiwa sehingga

aktivitas pendidikan di Kabupaten Tabalong termasuk yang terbaik dan tumbuh dengan pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dengan tingginya aktivitas pendidikan tersebut memicu tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan formal, informal maupun keagamaan.

Secara statistik, Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Kabupaten Tabalong yaitu sejumlah 251.549 penduduk yang memeluk agama Islam, selain agama-agama lain seperti Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan lainnya. Hal ini menyiratkan bahwa ada potensi untuk lembaga pendidikan keagamaan Islam khususnya Pesantren dapat berkembang dengan baik di Kabupaten Tabalong.

Kabupaten Tabalong berdasarkan data yang didapat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong memiliki 15 (lima belas) Pondok Pesantren dengan 2 (dua) jenis, yakni pondok pesantren yang hanya menyelenggarakan kajian kitab dan pondok pesantren yang menyelenggarakan kajian kitab dan layanan pendidikan lainnya seperti pendidikan tahfidz. Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Tabalong tersebar di 7 (tujuh) kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong.

No	Nama Pesantren	Kecamatan
1	Miftahul Ulum	Banua Lawas
2	Ushuluddin	Kelua
3	Teknologi Pertanian Al-Islam	Tanjung

4	Hidayatullah	Murung Pudak
5	Al Hidayah	Haruai
6	Al Madaniyah	Jaro
7	Nurul Musthafa	Murung Pudak
8	Anwarul Hasniyyah	Haruai
9	Insan Mulia Mandiri	Murung Pudak
10	Habiburrahman	Banua Lawas
11	Nurul Iman	Tanjung
12	Bahaul Iman	Murung Pudak
13	Darul Ulum Al Furqaniyyah	Tanjung
14	Syams Ummi Kaltsum	Murung Pudak
15	Manba'ul Anwar Wirang	Haruai

Permasalahan klasik yang dihadapi oleh pesantren-pesantren dalam melaksanakan kegiatannya adalah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengajaran seperti ruang belajar, asrama, mesjid, kemudian sarana dan prasarana lain seperti meja, bangku, papan tulis dan serta kelengkapan pendidikan lainnya sudah tersedia baik dari segi jumlah maupun kondisi barang. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dari segi penggunaan teknologi yang masih kurang seperti proyektor, komputer, dan *sound system*. Sehingga kecenderungan pesantren masih menggunakan cara-cara atau metode pengajaran yang masih tradisional.

Secara kurikulum khususnya kurikulum pendidikan keagamaan kerap masih terdapat perbedaan, dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. Perbedaan dalam penggunaan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah disebabkan kecenderungan tiap-tiap pesantren mengkhususkan pendidikan keagamaan pada salah satu mazhab Islam. Hal ini juga bergantung dari latar belakang pendidikan Kyai atau Pimpinan Pondok Pesantren tersebut. Hal yang paling penting adalah pengawasan dari kurikulum pendidikan tersebut agar tidak melenceng dari ajaran Islam yang lurus dan tidak sesat. Peran pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, dan Kementerian Agama sangat penting untuk dikuatkan dalam pengawasan terhadap kurikulum mengingat banyaknya kasus ajaran sesat yang kita temui di Indonesia saat ini.

Permasalahan tenaga pendidik di pesantren adalah anggapan bahwa tenaga pendidik tidak cukup kompetensinya. Karena syarat untuk menjadi guru adalah minimal lulusan S1 sementara lulusan Pesantren bukan lulusan perkuliahan formal. Secara standar penyelenggaraan pendidikan, pesantren belum ada tim akreditasi lembaga pendidikan keagamaan pendidikan agama Islam, selain itu belum tersedia juga pengawas lembaga pendidikan agama Islam. Terhadap Pondok Pesantren yang melaksanakan kurikulum nasional juga terdapat beberapa kendala salah satunya adalah hampir sebagian besar tenaga pengajar di Pondok Pesantren merupakan tenaga pendidik berlatar pendidikan agama sehingga untuk mata pelajaran kurikulum nasional seperti

Matematika, Bahasa Indonesia, Fisika dan lain sebagainya masih kurang sehingga masih perlu adanya tambahan atau kerjasama dengan Sekolah Formal pada umumnya.

Banyak santri lulusan pesantren masih kesulitan untuk mendapat pekerjaan atau mengembangkan karir dan profesinya diluar bidang keagamaan hal ini dikarenakan tidak ada pengakuan terhadap Ijazah yang dikeluarkan oleh Pesantren terkait kurikulum keagamaan, disamping itu untuk kurikulum nasional setiap santri diharuskan untuk mengikuti program penyetaraan Paket A, B dan C.

Penguatan regulasi pengakuan untuk ijazah dari pesantren telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Dengan adanya pendidikan diniyah formal dan pendidikan muadalah menjadi solusi ijazah pesantren tetapi ijasahnya di muadalkan (disamakan) dengan pendidikan formal lainnya.

Peran pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan dan dalam

pembentukan regulasi terkait fasilitasi penyelenggaraan pesantren sangat penting. Pemerintah daerah dapat berperan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, serta dapat membantuk dalam pendanaan.

Pemerintah Kabupaten Tabalong secara rutin telah memberikan bantuan kepada pesantren-pesantren di Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2023, telah direalisasikan bantuan hibah kepada lembaga pendidikan seperti madrasah maupun pondok pesantren sebesar 1,595 miliar rupiah.²⁹ Dana hibah tersebut diberikan bergantian kepada pesantren-pesantren di Kabupaten Tabalong secara bergantian dengan mengikuti mekanisme hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan diupayakannya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diharapkan dapat meningkatkan dan pemeratakan besaran bantuan yang diterima oleh pesantren di Kabupaten Tabalong.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek

²⁹ Muhammad Ariadi, “*Raker Komisi 1 Dprd Tabalong Bahas Bantuan Hibah Bagi Pondok Pesantren*” (<https://portal.tabalongkab.go.id/2023/05/raker-komisi-1-dprd-tabalong-bahas-bantuan-hibah-bagi-pondok-pesantren>), diakses tanggal 14 Juli 2024).

kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Sistem pendidikan pondok pesantren adalah seperangkat atau mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian yang lain saling berhubungan, saling bergantung dan saling memperkuat untuk mencapai tujuan pendidikan pesantren. Paradigma pendidikan pesantren masuk pada sistem pendidikan nasional yang esensinya adalah membentuk masyarakat demokratis, kompetitif, inovatif, berkualitas, bertanggungjawab, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia.

Pesantren memiliki pengaruh cukup kuat di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai dengan era reformasi, sehingga pengembangan pemikiran dan interpretasi keagamaan yang berasal dari luar kaum elit pesantren tidak memiliki dampak signifikan terhadap *way of life* dan sikap masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa setiap upaya yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat, perlu melibatkan pesantren.

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren memadukan pendidikan agama dan umum. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa pada era modern, spesifikasi bidang keahlian dan pekerjaan semakin tajam, orang tidak cukup hanya berbekal moral, tetapi perlu melengkapi diri dengan keterampilan, kompetensi, dan profesi yang relevan dengan

kebutuhan dan tuntutan zaman. Jadi, mestinya santri adalah orang yang berkompeten dalam IPTEK dan berkualitas dalam IMTAQ. Pesantren menjadi pendidikan Islam alternatif, berpangkal kepada tri dharma pesantren yaitu mencerdaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT., penanaman akhlak mulia, pengembangan keilmuan yang bermanfaat (ilmiah-amaliah-diniyah), dan pengabdian kepada agama, bangsa dan negara. Pesantren harus berusaha mencapai keunggulan dalam output pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan, maka input, proses pendidikan, guru, tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang unggul.

Beberapa hal sebagaimana telah diuraikan diatas, semakin menunjukkan bahwa keberadaan dan eksistensi pondok pesantren sangat diperlukan dan penting perannya dalam perkembangan masyarakat. Melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren inilah diharapkan bahwa keberadaan pondok pesantren tidak hanya dijaga eksistensinya semata, akan tetapi juga akan selalu dikembangkan mengikuti kemajuan zaman dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Tabalong. Selain itu, diharapkan juga untuk paradigma bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan “kelas 2 (dua)” akan semakin berkurang untuk kemudian menghilang dengan sendirinya.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan peraturan daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga dapat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraannya. Dalam pelaksanaan penganggarannya secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah: responsif, partisipatif, transparan, rasional, mandiri, kemitraan, adil dan akuntabel. Konsekuensi dari prinsip pokok pengelolaan anggaran maka semua aspek yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat.

Pengelolaan prinsip pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran sebagaimana biasa disebut dengan 4E (*Efisien, Efektif, Ekonomis dan Equity*) serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja.

Dalam arti lain setiap upaya fasilitasi penyelenggaraan dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dalam naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan instrumen *Regulatory Impact Assessment* dalam hal menganalisis dampak dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan membantu pembuat kebijakan untuk menentukan alternatif mana yang paling baik dengan memperkirakan biaya yang harus

dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh (*Cost and Benefits Analysis*) jika peraturan daerah dimaksud dilaksanakan. Pada bagian ini juga dipetakan aspek positif dan aspek negatif yang mungkin timbul.

Kajian dan pemetaan pada Naskah Akademik ini juga dilakukan lebih jauh dengan memperhitungkan aspek beban keuangan daerah terkait dengan pengaturan yang akan dibuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Kajian ini berupa simulasi dari aspek keuangan daerah jika peraturan diimplementasikan. Sedapat mungkin diusahakan tidak akan membebani keuangan daerah secara langsung. Kalau saja ada pengaturan lebih lanjut dari Perda tersebut yang berakibat kepada keuangan daerah, maka dari segi teknis pelaksanaannya oleh pihak eksekutif harus mengaturnya secara proporsional agar implementasi atas peraturan daerah dimaksud tidak terlalu berdampak kepada keuangan daerah.

Disatu sisi juga perlu digaris bawahi bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren ini merupakan bentuk dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tabalong untuk menyongsong “Generasi Indonesia Emas” pada tahun 2045 mendatang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pertimbangan hukum, serta menghindari tumpang tindih peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pendidikan dalam kehidupan merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup setiap orang. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Kemudian dalam pembentukan peraturan daerah pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Di antara kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Artinya disini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan peran penting Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kepastian hukum atas kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut juga sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sehingga otomatis peranan Pemerintah Daerah diberikan beban porsi yang jelas dalam

mengembangkan pesantren yang salah satunya adalah melalui fasilitasi penganggaran.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamina dengan melahirkan insan beriman yang berakhlak, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai sub kultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan

akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan.

Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, aliriasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Hal tersebut menyebabkan

perlakukan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan pesantren.

Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur tentang penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan Nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren, serta landasan hukum

bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren. Pesantren didirikan dan diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Varian dan model penyelenggaraan Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat sesuai dengan kekhasan masing-masing. Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan Pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga mengatur kerja sama dan partisipasi masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan oleh Pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional dan/atau internasional. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama

lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengembangan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Beberapa pengertian yang bersifat umum dan diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
4. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.

5. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
6. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
7. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Kiai, Trran Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren
10. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
11. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Adapun Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama rnisalnya rlrang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan juga bahwa Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musalla Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Yang dimaksud dengan "masjid atau musala" adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus. Adapun Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Kemudian dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyebutkan juga bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Selanjutnya dalam Pasal 46 disebutkan bahwa:

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;

- c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihanketerampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesllai dengan kemarnpuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pendanaan penyelenggaraan pesantren sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 bahwa:

Pasal 48

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara d.q ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berperan serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51:

Pasal 51

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - b. mendukung setiap kegiatan Yang dilaksanakan Pesantren;
 - c. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - e. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan pendidikan agama ini

dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran /kuliah agama. Pendidikan Agama dengan demikian sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; kedua, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai

menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Adapun berdasarkan penjelasannya bahwa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah beberapa satuan pendidikan dapat bekerjasama menyediakan pendidik agama, kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa

dalam hal penyediaan pendidik pendidikan agama tidak dapat dilakukan oleh setiap atau beberapa satuan pendidikan, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan agama dengan menggabungkan para peserta didik seagama dari beberapa satuan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama;
 - b. satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh bupati/walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 - c. satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah menjadi bertaraf internasional dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta tentang pendidik pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

Adapun penjelasan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib menyalurkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang ditutup ke satuan pendidikan lain yang sejenis.

Kemudian untuk perlu dijadikan pertimbangan dan bahan kajian adalah bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pendidikan menengah untuk SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.
- (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. (3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. isi pendidikan/kurikulum;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
 - d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
 - e. sistem evaluasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada ketentuan Standar Pendidikan Nasional.
- (6) Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Pelaksanaan kebijakan Hibah Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi Daerah. Pemberian hibah oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya merupakan wujud pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah yang merupakan suatu sistem pendanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa untuk mendanai dan mendukung kegiatan pembangunan dan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Melalui Peraturan Pemerintah ini, kebijakan Hibah Daerah yang mencakup hibah kepada Pemerintah Daerah dan hibah dari Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik sehingga Hibah Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 memberikan definisi Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Pasal 2

Hibah Daerah meliputi:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah; dan
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

Bentuk dan Sumber hibah terdapat dalam Pasal 3

Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Jadi Yang dimaksud dengan “uang” adalah kas atau mata uang asing.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang. Kemudian yang dimaksud dengan “jasa” adalah bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan lainnya yang dinilai dengan uang.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBN. (3) Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerimaan dalam negeri;
 - b. hibah luar negeri; dan
 - c. Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Adapun dalam ayat (2) bahwa Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskanpinjamkan, diterushibahkan, dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat (3) adalah Penyelenggaraan Pelayanan Publik (*Public Service Obligations/PSO*) merupakan prioritas pemberian/penerusan hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada pihak lain seperti badan usaha milik daerah, badan/lembaga swasta. Sedangkan yang dimaksud di ayat (4) adalah Penyelenggaraan Pelayanan Publik (*Public Service Obligations/PSO*) merupakan prioritas pemberian/penerusan hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilakukan oleh

Pemerintah Daerah atau dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada pihak lain seperti badan usaha milik daerah, badan/lembaga swasta.

Pasal 7

Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
 - b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.
- (3) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD.
- (2) Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.

Adapun pemberian/penerusan hibah dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai

penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri.

- (3) Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan:
- a. kapasitas fiskal daerah;
 - b. Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri;
 - c. Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait; dan/atau
 - d. Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 1

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.
3. Dana Abadi Pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

Pasal 4

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. Pemerintah Pusat;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. Dana Abadi Pesantren.

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. Jasa

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren Yang Bersumber Dari Masyarakat terdapat dalam Pasal 6.

Pasal 6

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. peruntukannya.
- (5) Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pesantren.

Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat digunakan untuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Pendanaan Penyelenggaraan pesantren yang Bersumber dari Pemerintah Pusat terdapat dalam Pasal 8 yaitu:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi agama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian.

- (5) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran di luar fungsi pendidikan dan fungsi agama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada kementerian/lembaga.

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Bersumber dari

Pemerintah Daerah terdapat dalam Pasal 9 yaitu:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Berasal dari Sumber Lain

yang Sah dan Tidak Mengikat ada dipasal 10 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa:
 - a. Hibah dalam negeri;
 - b. Hibah luar negeri;
 - c. badan usaha;
 - d. pembiayaan internal;
 - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - f. dana perwalian.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. Peruntukannya.

Hibah Dalam Negeri terdapat dalam Pasal 11 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. perseorangan;
 - b. badan hukum; dan
 - c. lembaga nonpemerintah di dalam negeri.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Hibah.
- (3) Perjanjian Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemberi Hibah;
 - b. identitas penerima Hibah yang mewakili Pesantren;
 - c. maksud dan tujuan Hibah; dan
 - d. jenis dan jumlah uang, barang, dan/atau jasa yang merupakan objek Hibah.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian Hibah.

Hibah Luar Negeri terdapat dalam Pasal 12 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 12

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bersumber dari:

- a. lembaga pemerintah negara asing;
- b. lembaga nonpemerintah negara asing; dan
- c. warga negara asing.

Pasal 13

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri yang bersumber dari lembaga pemerintah negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang diberikan melalui Pemerintah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah luar negeri yang bersumber dari lembaga nonpemerintah negara asing dan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c dapat diberikan secara langsung kepada Pesantren.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Hibah.
- (3) Perjanjian Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemberi Hibah;
 - b. identitas penerima Hibah yang mewakili Pesantren.
 - c. maksud dan tujuan Hibah; dan
 - d. jenis dan jumlah uang, barang, danf atau jasa yang merupakan objek Hibah.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian Hibah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pesantren menerima langsung Hibah luar negeri dari lembaga nonpemerintah negara asing atau warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengelola Pesantren wajib menyampaikan laporan sumber dana dan pemanfaatan dana Hibah untuk penyelenggaraan Pesantren kepada Menteri.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Hibah luar negeri kepada Pesantren dilarang digunakan untuk tujuan di luar penyelenggaraan Pesantren.

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari badan usaha terdapat dalam Pasal 17 sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pesantren; dan/atau
 - b. badan usaha yang bekerja sama dengan Pesantren.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal terdapat dalam Pasal 18 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berasal dari:
 - a. pendiri Pesantren;
 - b. pemilik Pesantren;
 - c. yayasan pendiri Pesantren;
 - d. pendidik atau tenaga kependidikan di Pesantren;
 - e. pengelola Pesantren;
 - f. santri; dan
 - g. alumni.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan terdapat dalam Pasal 19 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berasal dari: a. kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan untuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21

Pengelola Pesantren wajib menyampaikan laporan sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada Menteri.

Sumber pendanaan yang berasal dari dana perwalian adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 22.

Pasal 22

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana abadi Pesantren disediakan dan dikelola oleh Pemerintah pusat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungj awaban antargenerasi.
- (3) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan. dana abadi pendidikan.
- (4) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren' sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren.

Pasal 24

Mekanisme pemanfaatan dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi adalah menjadi kewenangan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25:

Pasal 25

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sumber dan pemanfaatan pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
 - (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
- Pasal 26 Ketentuan mengenai mekanisme, pemanfaatan, pemantarran,

dan evaluasi pendanaan penyelenggaraan Pesantren diatur dengan Peraturan Menteri.

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren

Pasal 1

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan masyarakat oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
4. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
5. Pengkajian Kitab Kuning adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal yang menjadikan Kitab Kuning sebagai rujukan utama dalam pembelajaran.
6. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
7. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
8. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

10. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/ atau pengasuh Pesantren.
11. Dewan Masyayikh atau Sebutan Lain yang selanjutnya disebut Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
12. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
13. Ahlul Halli WalAqdi yang selanjutnya disingkat AHWA adalah tim yang bertugas memilih anggota Majelis Masyayikh.
14. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.

Pasal 2

- (1) Pesantren menyelenggarakan Pendidikan Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam:
 - a. bentuk Pengkajian Kitab Kuning;
 - b. bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
 - c. bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 13

- (1) Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai:
 - a. akhlak mulia;
 - b. kedalaman ilmu agama Islam;
 - c. keteladanan;
 - d. kecintaan terhadap tanah air;
 - e. kemandirian;
 - f. keterampilan; dan
 - g. wawasan global.

Pasal 4

Pendidikan Pesantren diselenggarakan melalui jalur:

- a. pendidikan formal; dan/ atau
- b. pendidikan nonformal.

Pasal 5

Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam jenjang pendidikan:

- a. dasar;
- b. menengah; dan
- c. Tinggi

Pasal 6

Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan dalam bentuk:

- a. satuan Pendidikan Muadalah;
- b. satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
- c. Ma'had Aly.

Pasal 7

Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam:

- a. bentuk Pengkajian Kitab Kuning; dan
- b. bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 8

Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. satuan Pendidikan Muadalah salafiyah; dan
- b. satuan Pendidikan Muadalah muallimin.

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada jenjang pendidikan dasar diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. satuan Pendidikan Muadalah ula; dan/ atau
 - b. satuan Pendidikan Muadalah wustha.
- (2) Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada jenjang pendidikan menengah diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya.
- (3) Jenjang satuan Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.

Pasal 10

- (1) Santri pada satuan Pendidikan Muadalah ula paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Santri pada satuan Pendidikan Muadalah wustha paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Muadalah ula atau sederajat; dan
 - b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Muadalah ulya
- (3) Santri pada satuan Pendidikan Muadalah ulya paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Muadalah wustha atau sederajat; dan
 - b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Muadalah ulya.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dan ayat (3) huruf b ditetapkan oleh penyelenggara satuan Pendidikan Muadalah.
- (5) Santri pada satuan Pendidikan Muadalah yang diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan dikecualikan dari ketentuan ayat (3).

Pasal 11

- (1) Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Muadalah dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.
- (2) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Muadalah yang bersangkutan.

Pasal 12

Kurikulum Pendidikan Muadalah terdiri atas:

- a. kurikulum Pesantren; dan
- b. kurikulum pendidikan umum.

Pasal 13

- (1) Kurikulum Pendidikan Muadalah salafiyah dan Pendidikan Muadalah muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikembangkan oleh Pesantren.
- (2) Kurikulum Pendidikan Muadalah salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis Kitab Kuning.
- (3) Kurikulum Pendidikan Muadalah muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin

Pasal 14

- (1) Pengembangan kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh.
- (2) Dalam merumuskan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Masyayikh memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika; dan
 - d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.
- (2) Materi muatan kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum Pesantren.
- (3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara satuan Pendidikan Muadalah dengan berpedoman pada kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh.

Pasal 16

- (1) Pendidik Muadalah dalam harus penyelenggaraan memenuhi Pendidikan dan kualifikasi kompetensi sebagai pendidik profesional.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. latar belakang pendidikan;
 - b. kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu; dan/ atau
 - c. sertifikat pendidik.

Pasal 17

- (1) Latar belakang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dapat:
 - a. berpendidikan Pesantren; dan/ atau
 - b. pendidikan tinggi.
- (2) Berpendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. lulusan sarjana dari Ma'had Aly; atau
 - b. lulusan Pesantren.

- (3) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pasal 18

Pendidik yang berasal dari lulusan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dapat mengajar setelah mendapat persetujuan dari Dewan Masyayikh.

Pasal 19

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi kompetensi ilmu agama islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Pasal 20

- (1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan muadalah dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota, masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan.
- (3) Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pimpinan satuan Pendidikan Muadalah;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. tenaga administrasi; dan
 - d. tenaga laboratorium.

Pasal 21

- (1) Penilaian pada Pendidikan Muadalah dilakukan oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah.
- (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. b. penilaian harian; dan penilaian berdasarkan tugas terstruktur.
- (4) Penilaian oleh satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan Santri di setiap jenjang Pendidikan Muadalah.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - b. penilaian berkala; dan penilaian akhir.

Pasal 22

- (1) Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan syahadah atau ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lambang negara;
 - b. nomor syahadah atau ijazah;
 - c. nama satuan pendidikan;
 - d. nomor statistik satuan pendidikan;
 - e. nama Santri;
 - f. tempat dan tanggal lahir Santri;
 - g. nomor induk Santri; dan
 - h. nomor induk siswa nasional.
- (3) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejerus maupun tidak sejerus; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja.
- (4) Format syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 23

Dalam hal syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diterbitkan oleh Pesantren induk yang tidak memberikan kewenangan penerbitan syahadah atau ijazah oleh Pesantren cabang, nomor statistik Pesantren menggunakan nomor statistik Pesantren induk.

Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan Muadalah wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (2) Kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Majelis Masyayikh.
- (3) Menteri dapat memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan Muadalah untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 25

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang kelas;

- b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
- c. ruang pendidik;
- d. ruang tata usaha;
- e. ruang perpustakaan; dan
- f. ruang laboratorium.

Pasal 26

- (1) Pendirian satuan Pendidikan Muadalah wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. memiliki PSP;
 - c. didirikan di lingkungan Pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi;
 - d. memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren;
 - e. Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f. memiliki rencana kurikulum Pendidikan Muadalah;
 - g. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan;
 - h. memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - i. rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - j. memiliki sistem evaluasi pendidikan;
 - k. memiliki rencana kalender pendidikan; dan
 - l. memiliki Santri mukim paling sedikit 120 (seratus dua puluh) orang.
- (3) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat:
 - a. jadwal pembelajaran;
 - b. evaluasi berkala;
 - c. ujian;
 - d. kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - e. hari libur.

Pasal 27

- (1) Pimpinan Pesantren mengajukan permohonan izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal dokumen tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Pesantren untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan Pesantren tidak melengkapi dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menetapkan izin pendirian.
- (2) Penetapan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat satuan pendidikan;
 - b. nama dan alamat Pesantren; dan
 - c. nomor statistik satuan pendidikan.

Pasal 31

Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku sepanjang satuan Pendidikan Muadalah menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. satuan Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/ atau

- b. satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (2) Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya.

Pasal 33

- (1) Satuan Pendidikan Diniyah Formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diselenggarakan paling singkat selama 6 (enam) tahun.
- (2) Satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 34

- (1) Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ula paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Diniyah Formal ula atau sederajat; dan
 - b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (3) Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha atau sederajat; dan
 - b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b ditetapkan oleh penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal.

Pasal 35

- (1) Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Diniyah Formal dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.
- (2) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal yang bersangkutan.

Pasal 36

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas:

- a. kurikulum Pesantren; dan
- b. kurikulum pendidikan umum.

Pasal 37

- (1) Majelis Masyayikh menyusun rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dengan berbasis Kitab Kuning.
- (2) Rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38

- (1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ula dan wustha wajib memasukkan materi muatan:
 - a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika; dan
 - d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.
- (2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya wajib memasukkan materi muatan:
 - a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial; dan
 - e. seni dan budaya.
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum Pesantren.
- (3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal dengan berpedoman pada kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh.

Pasal 39

- (1) Pendidik dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. latar belakang pendidikan;
 - b. kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu; dan/ atau
 - c. sertifikat pendidik.

Pasal 40

- (1) Latar belakang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dapat:
 - a. berpendidikan Pesantren; dan/ atau
 - b. pendidikan tinggi.
- (2) Berpendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. lulusan sarjana dari Ma'had Aly; atau
 - b. lulusan Pesantren.
- (3) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pasal 41

Pendidik yang berasal dari lulusan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dapat mengajar setelah mendapat persetujuan dari dewan masyayikh.

Pasal 42

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/ atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk meriunjang kegiatan pendidikan.
- (3) Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pimpinan satuan Pendidikan Diniyah Formal;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. tenaga administrasi; dan
 - d. tenaga laboratorium.

Pasal 44

- (1) Penilaian Pendidikan Diniyah Formal dilakukan oleh pendidik, satuan Pendidikan Diniyah Formal, dan Menteri.
- (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. penilaian harian; dan
- b. penilaian berdasarkan tugas terstruktur.
- (4) Penilaian oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan Santri di setiap jenjang satuan Pendidikan Diniyah Formal.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penilaian tengah semester; dan
 - b. penilaian akhir semester.
- (6) Penilaian oleh Menteri dilakukan dalam bentuk ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional (imtiyan wathanz).
- (7) Ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal.
- (8) Hasil ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan oleh Menteri untuk mengukur capaian kompetensi Santri.

Pasal 45

- (1) Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diberikan syahadah atau ijazah.
- (2) Syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lambang negara;
 - b. nomor syahadah atau ijazah;
 - c. nama satuan pendidikan;
 - d. nomor statistik satuan pendidikan;
 - e. nama Santri;
 - f. tempat dan tanggal lahir Santri;
 - g. nomor induk Santri;
 - h. nomor induk siswa nasional; dan
 - i. nomor ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional.
- (3) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja.
- (4) Format syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 46

Dalam hal syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diterbitkan oleh Pesantren induk yang tidak memberikan kewenangan

penerbitan syahadah atau ijazah oleh Pesantren cabang, nomor statistik Pesantren menggunakan nomor statistik Pesantren induk

Pasal 47

- (1) Satuan Pendidikan Diniyah Formal wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (2) Majelis Masyayikh menyusun kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri dapat memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan Diniyah Formal untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 48

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang kelas;
- b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
- c. ruang pendidik;
- d. ruang tata usaha;
- e. ruang perpustakaan; dan
- f. ruang laboratorium.

Pasal 49

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. memiliki PSP;
 - c. didirikan di lingkungan Pesantren dibuktikan dengan denah lokasi; d. memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren;
 - d. Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak didirikan pernyataan;
 - f. memiliki rencana kurikulum Pendidikan Diniyah Formal;

- g. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan;
 - h. memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
 - i. rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - j. memiliki sistem evaluasi pendidikan;
 - k. rencana kalender pendidikan;
 - l. memiliki Santri mukim paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang; dan
 - m. Santri yang terdaftar sebagai calon Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi 1 (satu) rombongan belajar.
- (3) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k memuat:
- a. jadwal pembelajaran;
 - b. evaluasi berkala;
 - c. ujian;
 - d. kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - e. hari libur

Pasal 50

- (1) Pimpinan Pesantren mengajukan permohonan izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

Pasal 51

- (1) Direktur Pasal 51 Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal dokumen tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Pesantren untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan Pesantren tidak melengkapi dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 52

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur

Jenderal melakukan verifikasi keabsahan dokumen dari/atau visitasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dari/ atau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menetapkan izin pendirian.
- (2) Penetapan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat satuan pendidikan;
 - b. nama dan alamat Pesantren; dan
 - c. nomor statistik satuan pendidikan.

Pasal 54

Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berlaku sepanjang satuan Pendidikan Diniyah Formal menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Ma'had Aly merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Ma'had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan akademik pada program:
 - a. sarjana (marhalah ula);
 - b. magister (marhalah tsaniyah); dan
 - c. doktor (marhalah tsalisah).

Pasal 56

- (1) Ma'had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu.
- (2) Pendalaman bidang ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh Ma'had Aly yang dikembangkan berdasarkan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian.
- (3) Ma'had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam.
- (4) Kurikulum Ma'had Aly wajib memasukkan materi muatan Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (5) Ma'had Aly memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagaimana tertuang dalam statuta Ma'had Aly.

- (6) Santri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ma'had Aly diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 58

Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan secara:

- a. berjenjang; atau
- b. tidak berjenjang.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilaksanakan pada jenjang:
 - a. dasar (ula dan wustha); dan
 - b. menengah (ulya).
- (2) Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal.

Pasal 60

Dalam hal Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dilakukan secara tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam Pasal 58 huruf b dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, darr/ atau metode pembelajaran lain.

Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, Pesantren menetapkan Kitab Kuning tertentu dalam pembelajaran.
- (2) Kitab Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. rumpun ilmu;
 - b. konsentrasi kajian; dan/ atau

c. tema kajian.

Pasal 62

- (1) Selain melakukan Pengkajian Kitab Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pesantren dapat melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum pendidikan umum.
- (2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika; dan
 - d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

Pasal 63

- (1) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren terintegrasi dengan dalam bentuk lain yang pendidikan umum dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
- (2) Syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lambang negara;
 - b. nomor syahadah atau ijazah;
 - c. nama Pesantren;
 - d. nomor statistik Pesantren;
 - e. nama Santri;
 - f. tempat dan tanggal lahir Santri; dan
 - g. nomor induk santri nasional.
- (3) Format syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 64

- (1) Lulusan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum diakui sama dengan lulusan pendidikan formal setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi.
- (2) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pesantren.
- (3) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pesantren setelah memperhatikan kriteria lulusan Pesantren yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.

Pasal 65

Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diikuti oleh Santri yang memenuhi persyaratan:

- a. mukim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pesantren;
- b. memiliki nomor induk siswa nasional; dan
- c. aktif mengikuti pembelajaran yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pendidikan lain yang terintegrasi dengan umum wajib memiliki sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan untuk mendukung proses dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (2) Majelis Masyayikh menyusun kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri dapat memberikan fasilitasi saran dan prasarana pada pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 67

- (1) Majelis Masyayikh menyelenggarakan penjuruan mutu Pendidikan Pesantren.
- (2) Untuk menyelenggarakan penjaminan mutu Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1), Majelis Masyayikh menyusun sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.
- (3) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat standar:
 - a. kurikulum;
 - b. lembaga;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. lulusan.
- (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 68

- (1) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren berfungsi:
 - a. melindungi kemandirian dan kekhasan Pendidikan Pesantren;
 - b. mewujudkan pendidikan yang bermutu; dan memajukan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada aspek:
 - a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya Pesantren;

- b. penguatan pengelolaan Pesantren; dan
- c. peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pesantren.

Pasal 69

- (1) Menteri menetapkan Majelis Masyayikh.
- (2) Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari Dewan Masyayikh.
- (3) Majelis Masyayikh berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan merepresentasikan rumpun ilmu agama Islam.
- (4) Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Ketentuan mengenai pemilihan ketua dan sekretaris Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.

Pasal 70

- (1) Masa khidmat Majelis Masyayikh selama 5 (lima) tahun.
- (2) Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa khidmat berturut-turut.

Pasal 71

- (1) Majelis Masyayikh dipilih oleh AHWA.
- (2) AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad-hoc.
- (3) AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki komitmen kebangsaan;
 - b. memiliki integritas;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki pengetahuan dan/ atau pengalaman terkait Pendidikan Pesantren;
 - e. memiliki keahlian dalam bidang keilmuan agama Islam;
 - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih; dan
 - g. bukan pengurus partai politik.
- (4) AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah; dan
 - b. asosiasi Pesantren yang beranggotakan Pesantren yang menyelenggarakan kajian Kitab Kuning, Dirasah Islamiah dengan Pola

Pendidikan Muallimin, dan bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

- (5) Unsur AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditunjuk oleh Menteri dan berjumlah 1 (satu) orang.
- (6) Unsur AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b:
 - a. berasal dari Dewan Masyayikh;
 - b. berasal dari asosiasi Pesantren berskala nasional; dan
 - c. memperhatikan jumlah keanggotaan Pesantren secara proporsional.
- (7) AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (8) AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 72

- (1) Direktur Jenderal menetapkan 9 (sembilan) orang bakal calon anggota AHWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (7) berdasarkan prinsip proporsional.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat permintaan bakal calon anggota AHWA kepada pimpinan asosiasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan asosiasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usulan bakal calon AHWA secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai dengan daftar riwayat hidup calon AHWA.
- (4) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama lengkap bakal calon AHWA;
 - b. tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - c. alamat kantor dan rumah;
 - d. riwayat pendidikan;
 - e. riwayat pekerjaan; dan pengalaman mengelola Pesantren.

Pasal 73

- (1) Direktur Jenderal mengusulkan calon anggota AHWA kepada Menteri.
- (2) Menteri menetapkan calon anggota AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi anggota AHWA dengan Keputusan Menteri.

Pasal 74

- (1) Majelis Masyayikh dipilih oleh AHWA.
- (2) Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki komitmen kebangsaan;
 - b. memiliki integritas;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait
 - e. Pendidikan Pesantren;

- f. memiliki keahlian dalam bidang keilmuan agama Islam;
- g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih; bukan pengurus partai politik; dan
- h. bukan anggota AHWA.

Pasal 75

- (1) AHWA menetapkan bakal calon anggota Majelis Masyayikh berdasarkan prinsip:
 - a. proporsionalitas; dan
 - b. representasi rumpun ilmu agama Islam.
- (2) Penetapan bakal calon anggota Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (3) AHWA menyampaikan surat permohonan kesediaan kepada bakal calon anggota Majelis Masyayikh yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) AHWA menetapkan bakal calon anggota Majelis Masyayikh menjadi calon anggota Majelis Masyayikh berdasarkan surat kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) AHWA menyampaikan calon anggota Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.
- (6) Menteri menetapkan calon anggota Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi anggota Majelis Masyayikh dengan Keputusan Menteri.

Pasal 76

- (1) Keanggotaan Majelis Masyayikh berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dipidana berdasarkan kekuatan hukum tetap;
 - d. terlibat secara langsung dan/ atau tidak langsung dalam organisasi yang dilarang; dan/ atau
 - e. melanggar kode etik Majelis Masyayikh.
- (2) Penetapan berakhirnya keanggotaan Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan melalui sidang Majelis Masyayikh.
- (3) Dalam hal anggota Majelis Masyayikh berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Masyayikh dapat mengusulkan pengganti kepada Menteri.
- (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada hasil musyawarah yang disepakati paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Majelis Masyayikh.
- (5) Menteri menetapkan pengganti anggota Majelis Masyayikh.

Pasal 77

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Majelis Masyayikh dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud anggota Majelis Masyayikh pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat secara ex-officio oleh pejabat tinggi pratama yang membidangi Pesantren.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
 - d. menyusun pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan Majelis Masyayikh.

Pasal 78

- (1) Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
- (2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kiai.
- (3) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh Kiai.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 79

- (1) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren terdiri atas:
 - a. penjaminan mutu eksternal; dan
 - b. penjaminan mutu internal.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan Pesantren secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Majelis Masyayikh.
- (3) Penjaminan mutu Pendidikan Pesantren secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dewan Masyayikh.

Pasal 80

Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan oleh Majelis Masyayikh.

Pasal 81

Untuk melakukan penjamin mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Majelis Masyayikh mempunyai tugas:

- a. menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;

- b. memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren;
- c. merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
- d. merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
- e. memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

Pasal 82

- (1) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan oleh Dewan Masyayikh.
- (2) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 83

- (1) Penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. asesmen; dan/ atau
 - b. survei.
- (2) Hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 84

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktur Jenderal melakukan:

- a. pemetaan mutu;
- b. perencanaan target pemenuhan mutu berdasarkan pemetaan mutu; dan
- c. pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu.

Pasal 85

- (1) Pemetaan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a diwujudkan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui manajemen data Pesantren.

Pasal 86

- (1) Perencanaan target pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b disusun berdasarkan laporan atas hasil pemetaan mutu.
- (2) Perencanaan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan target tahunan dan 5 (lima) tahunan.

- (3) Perencanaan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari rencana strategis kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerin tahan di bidang agama.

Pasal 87

Afirmasi dan fasilitasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dilakukan paling sedikit dalam bentuk:

- a. pengembangan kajian tajaqquhfiddin;
- b. penguatan kelembagaan Pesantren;
- c. peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- d. pengakuan lulusan Pesantren.

Pasal 88

- (1) Majelis Masyayikh didanai dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. operasional Majelis Masyayikh; dan/atau
 - b. penyelenggaraan kegiatan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan Pasal 88 bahwa pendanaan untuk operasional Majelis Masyayikh menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan Majelis Masyayikh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). adapun yang dimaksud dengan Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

a. Belanja Hibah:

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja hibah diberikan kepada:

a). Pemerintah Pusat

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b).Pemerintah Daerah lainnya

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

a. BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. BUMD

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

c. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
- (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan

dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

(a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

d. Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) partai politik dan/atau
- (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
- d) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penata Usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;

- c. Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/ atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- d. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/I lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 5) Hibah kepada pemerintah dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (4) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan atau lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas calon penerima Hibah;
 - b. maksud dan tujuan penggunaan dana Hibah;
 - c. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - d. rencana kebutuhan biaya.
- (3) Usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis dari badan dan lembaga dilengkapi dengan:
- a. susunan pengurus;
 - b. fotokopi identitas diri ketua, sekretaris dan bendahara;
 - c. foto ketua dan sekretaris berwarna ukuran 4x6;
 - d. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; dan
 - e. rekomendasi camat terkait kelayakan menerima Hibah.
- (4) Usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis dari organisasi kemasyarakatan dilengkapi dengan:
- a. fotokopi akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan dari lembaga yang berwenang;
 - c. surat keterangan terdaftar pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. susunan pengurus;
 - f. Fotokopi identitas diri atas nama ketua dan sekretaris;
 - g. Foto berwarna atas nama ketua, sekretaris dan bendahara;
 - h. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; dan i. rekomendasi camat terkait kelayakan menerima Hibah.

Pasal 9

Permohonan Hibah yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan paling cepat menjadi usulan/proposal permohonan calon penerima hibah pada anggaran tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh SKPD terkait,
- (3) Verifikasi atas usulan/proposal permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
 - b. penilaian terhadap manfaat program dan kegiatan yang diusulkan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah;

- c. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - d. informasi terkait jumlah Hibah yang pernah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusul Hibah pada dua tahun berturut-turut sebelum tahun usulan/proposal permohonan.
- (4) Untuk kepentingan verifikasi atas usulan/proposal permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD terkait dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
 - (5) Kepala SKPD mengusulkan calon penerima Hibah dalam Rencana Kerja SKPD dan selanjutnya nilai hibah dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 19

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 22

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Penerima Hibah menyerahkan salinan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada SKPD

10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

Dalam ketentuan umum angka :

12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan daerah Kabupaten Tabalong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat. Peraturan perundang-undangan dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaannya dalam kenyataan dengan mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan filosofis yang terkandung pada setiap peraturan perundang-undangan.

Pancasila sebagai dasar negara telah mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa. Semua bentuk pendidikan di Indonesia harus berdasarkan pada filsafat bangsa, yaitu Pancasila. Sebagai negara yang berdasarkan agama, pendidikan agama tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat memuat nilai-nilai Pancasila yang secara lengkap dituliskan sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa tidak terkecuali masyarakat. Dalam hal ini dengan banyak bermunculannya lembaga swasta yang merupakan bentuk dari penyelenggaraan pendidikan di masyarakat termasuk diantaranya pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan islam yang turut

serta melakukan pembangunan manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan fungsi tersebut, maka keberadaannya sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk peradaban di masa mendatang tidak cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, namun juga harus memiliki moralitas yang baik serta pengamalan nilai-nilai keislaman yang kuat.

Pondok pesantren saat ini dengan jumlah yang semakin bertambah dan telah secara nyata berpartisipasi dalam sistem pendidikan nasional, serta dalam pembangunan manusia seutuhnya. Sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia, hadirnya pondok pesantren telah berkontribusi dalam memelihara moralitas dan karakter bangsa. Hal ini merupakan perwujudan dan aktualisasi sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Keberadaan pondok pesantren dengan kekuatan tradisi dan kekhasannya, memberikan kontribusi yang besar dalam mendidik, mempersiapkan santri/peserta didik untuk dapat menjalankan peranannya dengan menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya, guna melahirkan insan beriman yang berakarakter, cinta tanah air dan memiliki peran nyata dalam pembangunan pendidikan yang mengejawantahkan nilai-nilai keagamaan dalam kerangka kebhinekaan Indonesia.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-undang benar-benar didasarkan atas perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.³⁰

Pondok pesantren sebagai subkultur adalah fakta yang tidak terbantahkan di masyarakat. Dengan pola kehidupan yang unik, pondok pesantren telah mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Pondok pesantren berkembang menjadi lembaga masyarakat yang memainkan peranan dominan dalam pembentukan tata nilai bersama yang berlaku bagi kedua belah pihak. Pondok pesantren dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional, menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, menunjang dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat, menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan pondok pesantren yang telah ada. Sehingga kearifan lokal tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pondok pesantren di daerah.

Di Kabupaten Tabalong pondok pesantren bertumbuh kembang sebagai lembaga pendidikan islam yang ikut berpartisipasi aktif membangun

³⁰ Jimly Asshidiqie. 2004. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Pusat Studi FHUI. hal. 171.

dalam membangun kehidupan umat beragama serta meningkatkan kerukunan umat bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pengharapan mampu mendidik santri yang kedepannya dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Tabalong, karena di era modern saat ini pondok pesantren memadukan antara pendidikan islami dengan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian para santri akan mendapatkan pendidikan agama yang kuat sekaligus pengetahuan umum yang memadai sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Mengembangkan kemampuan dan potensinya, dan membentuk watak serta budaya yang berbudi dan bermartabat, serta menerapkan nilai-nilai religius guna mewujudkan masyarakat Tabalong yang berakhlak mulia, berilmu, dan memiliki kecakapan hidup melalui sinergitas penyelenggaraan pendidikan.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pondok pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan. Pondok pesantren berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat disekitarnya. Dengan pengaruh yang kuat di masyarakat, berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya.

Pondok pesantren mempunyai peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama pembangunan akhlak anak bangsa, khususnya di Kabupaten Tabalong. Pondok pesantren memiliki potensi yang

besar dalam membentuk karakter dan pendidikan agama generasi muda. Fasilitas penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Tabalong saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan didirikannya beberapa pondok pesantren, namun tetap menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan santri. Adapun tantangan tersebut antara lain dalam hal keterbatasan fasilitas (infrastruktur minim dan akses teknologi), kualitas pengajaran (perlu tenaga pengajar yang berkualitas dan pelatihan guru), pendanaan yang tidak stabil, dan pengembangan kurikulum yang kurang terintegrasi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum dan keterampilan praktis, serta keterbatasan materi ajar yang tentunya memerlukan perhatian khusus guna terciptanya penyelenggaraan pesantren sesuai dengan harapan masyarakat di Kabupaten Tabalong.

Pondok pesantren sebenarnya tidak hanya diidentifikasi melalui kenyataan-kenyataan fisik semata misalnya berupa bangunan yang sederhana, tetapi juga tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang ada di dalamnya yang berbeda dari lembaga-lembaga pendidikan lain pada umumnya. Dalam sejarah, dengan nilai-nilainya pondok pesantren memiliki hubungan yang sangat interaktif dan intensif dengan masyarakat yang pada gilirannya membentuk pola relasi budaya, sosial, dan keagamaan di kalangan mereka. Hingga saat ini pondok pesantren adalah lembaga pendidikan sangat mandiri dan sangat sederhana. Namun, dengan kesederhanaannya tersebut saat ini menemukan problematikanya ketika dihadapkan pada perubahan zaman yang

menuntut penyesuaian yang harus dilakukan oleh pondok pesantren itu sendiri. Hal-hal yang berkenaan sarana belajar mengajar yang harus dihadapi mengingat lembaga pendidikan lain juga sangat beragam, menuntut pondok pesantren melakukan penyesuaian diri.

Dapat dipahami bahwa kedudukan pondok pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan dan dalam fungsi dakwah, melainkan juga dalam fungsi pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pondok pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di daerah perlu direkognisi, diafirmasi, dan difasilitasi. Perlunya pemberian fasilitas kepada pondok pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban, baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Mengingat keberadaannya menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

C. LANDASAN YURIDIS

Implementasi kebijakan pendidikan diterapkan setelah melalui agenda perancangan dan perumusan yang melalui berbagai tahapan. Perumusan kebijakan pendidikan dirancang berangkat dari masalah-masalah yang dianggap penting berdasarkan landasan teori tertentu. Maka dari itu para pemegang policy dalam pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan

rasionalitas, proses, hasil, serta efek samping yang ada sebelum merumuskan kebijakan Pendidikan.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren merupakan dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan pesantren. Salah satu stakeholder yang berkewajiban merespon adalah pemerintah daerah, yang harus berkomitmen untuk turut melestarikan dan mengembangkan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan. Fungsi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan harus dioptimalisasi dengan cara difasilitasi agar mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Penyelenggaraan pondok pesantren perlu mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan fasilitasi penyelenggaraan pesantren agar penyelenggaraan pesantren di daerah dapat optimal. Ketentuan tersebut akan memberikan legalitas bagi daerah untuk mengatur fasilitasi penyelenggaraan pesantren di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tidak adanya produk hukum yang mengatur

³¹ Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*, Edisi Pertama (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 24

mengenai fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Tabalong saat ini, pengaturan ini sangat diperlukan di Kabupaten Tabalong sebagai dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dakwah pondok pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan, serta memberikan pedoman sekaligus dasar hukum dalam pemberian fasilitas dan pendanaan kepada pondok pesantren di Kabupaten Tabalong. Adapun pengaturan yang dibutuhkan adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PONDOK PESANTREN

A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintahan Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, berperan aktif dalam pembangunan pondok pesantren. Melalui Pembangunan Pondok Pesantren maka diharapkan mampu membentuk individu yang kompeten dalam bidang agama serta mampu mengimplementasikan nilai ajaran agama dan membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat; membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air. Pada akhirnya, melalui Rancangan Peraturan Daerah ini mampu menjadi landasan dalam membentuk masyarakat berkualitas dan Sejahtera.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren ini adalah untuk memberikan keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Pesantren secara optimal di Kabupaten Tabalong. Bahwa selain itu melalui Rancangan Peraturan Daerah ini mampu meningkatkan kualitas Pondok Pesantren, baik tenaga pendidik maupun Santri, sehingga mampu melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat secara optimal.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tabalong.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran,

keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
7. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyik, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
10. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
11. Sumber Daya Manusia adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, serta Santri.
12. Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan

prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat.

13. Pembinaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.

Adapun materi muatan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini secara umum adalah:

1. Pengaturan yang terkait dengan ketentuan umum yang meliputi batasan pengertian/definisi, asas dan tujuan;
2. Pengaturan yang terkait penyelenggaraan yang terdiri dari penyelenggaraan, fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
3. Pengaturan yang terkait Fasilitasi Pondok Pesantren;
4. Pengaturan yang terkait Pengembangan Pondok Pesantren;
5. Pengaturan yang terkait Pelaksanaan Pengembangan Pondok Pesantren yang terdiri dari:
 - a. Pembinaan Pondok Pesantren; dan
 - b. Pemberdayaan Pondok Pesantren;
6. Pengaturan yang terkait Forum Pengembangan Pondok Pesantren;
7. Pengaturan yang terkait Penerima Hibah dan/atau Penerima Bantuan;
8. Pengaturan yang terkait Pendampingan;

9. Pengaturan yang terkait Insentif;
10. Pengaturan yang terkait Sistem Integrasi Data Informasi Pondok Pesantren;
11. Pengaturan yang terkait Partisipasi Masyarakat;
12. Pengaturan yang terkait Pendanaan; dan
13. Materi pokok yang terkait ketentuan penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa, Kabupaten Tabalong merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang memiliki potensi pesantren cukup besar. Bahwa, berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, terdapat 15 (lima belas) Pondok Pesantren yang tercatat, dimana masih terdapat banyak Pondok Pesantren yang eksis namun tidak tercatat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Adapun Pondok Pesantren yang tidak tercatat ini tidak dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan landasan hukum yang tegas untuk mengatur inventarisasi Pondok Pesantren dengan tujuan tercapainya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Pondok Pesantren di Kabupaten Tabalong.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah secara tegas mengakui Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis Masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan Masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan Masyarakat. Bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diatur terkait sumber pendanaan pesantren dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah memandang bahwa Pesantren merupakan hal penting yang karenanya diimplementasikan dalam bentuk jenis, jenjang, dan jalur Pendidikan Pesantren, selain itu Pemerintah juga memandang pentingnya ahli agama sebagai sosok yang akan memberikan pendidikan atau transformasi ajaran agama. Hal ini tampak dari dijadikannya Pendidikan Pesantren sebagai salah satu jenis pendidikan dari tujuh jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejujuran, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Dalam konteks ini, Pesantren berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan / atau menjadi ahli ilmu agama.

B. REKOMENDASI

Bahwa Pendidikan Pesantren pada umumnya mengadopsi kearifan lokal yang tidak dapat dilepaskan dengan tradisi keagamaan daerah, oleh karena itu dalam Rancangan Peraturan Daerah nantinya harus mampu mengakomodir kearifan lokal tanpa meniadakan nilai-nilai keagamaan yang mutlak.

Bahwa, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang yang sangat leluasa kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil peran dalam pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan maka direkomendasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pondok Pesantren dengan berdasarkan pada landasan

filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah.

LAMPIRAN

(LAMBANG GARUDA)

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang:
- a. bahwa peran Pesantren sebagai pilar dalam membangun moralitas dan karakter bangsa dengan nilai agama, kemandirian dan cinta tanah air akan melahirkan insan beriman yang aktif membangun bangsa dan negara;
 - b. bahwa pesantren di Daerah bertumbuh kembang sebagai lembaga pendidikan yang membangun kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum, perlindungan dan pemberdayaan pesantren perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
 PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, Dakwah Islam, keteladanan,

dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah memberikan fasilitas untuk mengembangkan Pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil.
9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
11. Kiai, Tuan Guru, Mualim, Ustaz, Ustazah, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
15. Dakwah adalah usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan oleh akhlak, dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan perseorangan, berumah-tangga, bermasyarakat, dan bernegara
16. Sumber Daya Manusia adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Santri, dan/atau pengurus yayasan.
17. Hibah dan/atau Bantuan adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian Hibah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat;
- b. membentuk pemahaman ajaran agama dan sikap keberagamaan yang moderat, toleran, dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bernegara;
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
- d. memperkuat Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi Dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB II JENIS DAN FUNGSI PESANTREN

Bagian Kesatu Jenis Pesantren

Pasal 4

Pesantren terdiri dari:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 5

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. Kiai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musala; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kedua Fungsi Pesantren

Pasal 6

- (1) Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pesantren dalam fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. Dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (2) Kekhasan atau keunikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan:
 - a. kajian;
 - b. keilmuan; dan
 - c. keahlian dan keterampilan.

Paragraf 1 Fungsi Pendidikan

Pasal 8

Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 9

- (1) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 10

Penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Fungsi Dakwah

Pasal 11

Pesantren menyelenggarakan fungsi Dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*.

Pasal 12

Fungsi Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 13

Penyelenggaraan fungsi Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 16

Penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III FASILITASI PENYELENGGARAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada Pesantren yang terdaftar di Daerah.

- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa bantuan dalam fungsi:
- pendidikan;
 - Dakwah; dan
 - pemberdayaan masyarakat.
- (2) Selain Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fasilitasi dilakukan dalam bentuk:
- pemberian bantuan hukum;
 - penyelenggaraan Hari Santri; dan/atau
 - pendampingan untuk memperoleh status badan hukum.

Pasal 19

Bentuk bantuan fungsi pendidikan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berupa:

- fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan;
- pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- fasilitasi Santri yang mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; dan/atau
- pelestarian kekhasan atau keunikan Pesantren.

Pasal 20

Bentuk bantuan fungsi Dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa:

- fasilitasi sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan Dakwah;
- kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi Dakwah; dan/atau
- fasilitasi festival keagamaan.

Pasal 21

Bentuk bantuan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c berupa:

- pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren;
- pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Pesantren;
- pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- pelaksanaan kegiatan sosial Pesantren;
- pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- pembinaan nasionalisme dan kewiraan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, Dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitas Pesantren dalam fungsi pendidikan, Dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terintegrasi dengan:
 - a. Rencana Strategis Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Pesantren di Daerah dalam bentuk:

- a. pembinaan; dan
- b. pemberdayaan.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan untuk peningkatan:
 - a. kualitas penyelenggaraan Pesantren;

- b. pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. keahlian manajerial Pesantren.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan untuk peningkatan:
- a. kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan Pesantren untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, nyaman, bersih, sehat dan aman;
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. layanan pemenuhan kebutuhan kesehatan jasmani dan keolahragaan Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. istigasah;
 - g. bina mental; dan/atau
 - h. kegiatan atau kompetisi keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kawasan permukiman;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga;
 - i. instansi vertikal yang membidangi urusan agama; dan
 - j. instansi vertikal yang membidangi urusan hukum.

Pasal 28

- (1) Pembinaan Pesantren untuk peningkatan pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan halakah, lokakarya, dan seminar; dan/atau
 - c. pelestarian budaya lokal.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan; dan
 - f. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

Pasal 29

- (1) Pembinaan Pesantren dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren; dan/atau
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga; dan
 - g. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan/atau
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;

- b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan hidup;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan;
 - k. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan
 - l. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - b. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembangunan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan hidup;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan;
 - k. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - l. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan

m. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

BAB VI FORUM PENGEMBANGAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengembangan Pesantren di Daerah dapat dibentuk Forum Pengembangan Pesantren.
- (2) Forum Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi Pesantren di Daerah.
- (3) Forum Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Bupati;
 - b. DPRD;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - f. instansi vertikal yang membidangi urusan agama;
 - g. Majelis Ulama Indonesia;
 - h. organisasi masyarakat Islam; dan
 - i. organisasi Pesantren.
- (4) Tugas dan unsur Forum Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VII PENERIMA HIBAH DAN/ATAU PENERIMA BANTUAN

Pasal 33

- (1) Pesantren dapat menerima Hibah dan/atau Bantuan.
- (2) Pesantren yang menerima Hibah dan/atau Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. berdomisili di Daerah; dan
 - c. unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan Hibah dan/atau Bantuan Pesantren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDAMPINGAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan kepada Pesantren untuk memperoleh status badan hukum.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang membidangi urusan hukum.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF DAN BEASISWA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha di Daerah dapat memberikan:
 - a. insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren; dan/atau
 - b. beasiswa kepada pendidik dan Santri.
- (2) Insentif dan beasiswa dari badan usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 36

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diutamakan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pesantren yang berstatus:

- a. nonAparatur Sipil Negara; dan
- b. nonsertifikasi.

Pasal 37

Pemberian beasiswa bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diutamakan bagi Santri yang berprestasi dan bermukim di Pesantren yang terdaftar di Daerah.

Pasal 38

Pemberian beasiswa bagi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diutamakan bagi Pendidik yang melakukan pengabdian paling minimal 3 (tiga) tahun terakhir di Pesantren yang terdaftar di Daerah.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian insentif dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem layanan penerima Hibah dan/atau Bantuan penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aplikasi.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program kepada Pesantren;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pesantren;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren; dan/atau
 - d. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. organisasi.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Sumber pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan pendampingan berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima Hibah dan/atau Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ...

BUPATI TABALONG,

ttd

NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

ttd

NAMA (tanpa gelar)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamiin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Pengaturan yang jelas inilah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Hal tersebut mengingat amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di Pesantren. Melalui adanya Peraturan Daerah tentunya akan lebih menjamin terealisasinya amanat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan Sumber Daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberagamaan yang moderat" adalah berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengembangkan Nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika adalah Nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika yang dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
PenDakwah Islam dapat juga disebut sebagai dai atau mubalig.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri sesuai dengan Keputusan Presiden.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Festival keagamaan misalnya kegiatan Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK), dan sebagainya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "halakah" adalah Diskusi yang pesertanya duduk membentuk lingkaran untuk membahas masalah keislaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tanggung jawab sosial perusahaan" adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik

bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR ...